



**P U T U S A N**  
**Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I :**

Nama Lengkap : **YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI anak laki-laki dari THEODORUS HUMBAS;**

Tempat lahir : Airmadidi.

Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 31 Juli 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jaga III Kelurahan Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Swasta (Pelaut).

**TERDAKWA II :**

Nama Lengkap : **ADE ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Juni 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kebantenan Rt.002 Rw.002 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Pelaut);

**TERDAKWA III :**

Nama Lengkap : **TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNO SUDARJO;**

Tempat lahir : Cilacap;

Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Juli 1993;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Bakung RT.05 RW.06 Kelurahan  
Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan,  
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Masinis 3);

## TERDAKWA IV :

Nama Lengkap : **DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS  
anak dari BENYAMIN BALAKAU;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 15 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Antara Blok A-9 / 8 RT. 05 RW. 04  
Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan  
Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi  
Sulawesi Selatan;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Fourth Officer (Mualim 4);

## TERDAKWA V :

Nama Lengkap : **DEDE GERMANA alias DEDE Bin (alm)  
SUKANDAR;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 19 November 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Bobojong RT.03 RW.08 Kelurahan  
Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota  
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Mualim 2);

## TERDAKWA VI :

Nama Lengkap : **MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO –  
MATIUS GANDA**  
Tempat lahir : Lapandan;

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 22 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Palapa IX No. 80 Telkomas RT.03 RW.09  
Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan  
Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi  
Sulawesi Selatan;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

## TERDAKWA VII :

Nama Lengkap : **SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 21 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Nener 269 RT. 02 Rw.01 Kelurahan  
Kalianyer, Kecamatan Bangil, Kabupaten  
Pasuruhan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

## TERDAKWA VIII :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NADHIM PRATAMA  
SILANGIT Bin HERRY RIONALDO  
SILANGIT;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Permata Tangerang Blok. EC-7/2 RT.01  
RW.019 Kelurahan Gelam Jaya  
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten  
Tangerang Provinsi Banten;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut;

## TERDAKWA IX:

Nama Lengkap : **SEDAR Bin SUWARTO (Alm)**

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Temanggung;  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 25 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tlahab RT.06 RW.01 kelurahan Tlahab,  
Kecamatan Kledung, Kabupaten  
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut;

## TERDAKWA X :

Nama Lengkap : **TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO**  
**als DANI anak laki-laki dari M.**  
**SUPARMAN (alm);**

Tempat lahir : Magelang;  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 9 Juni 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mungkit 1, RT/RW 03/010, Kelurahan  
Mungkit, Kecamatan Mungkit Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah;

A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Pelaut;

## TERDAKWA XI :

Nama Lengkap : **RIO SATRIO ADI alias RIO anak dari Y.**  
**ATOK DARMOBROTO**

Tempat lahir : Kudus;  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalangan RT.03 RW 03 Desa Tengeles,  
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus  
Provinsi Jawa Tengah;

A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Pelaut (mualim 3);

## TERDAKWA XII :

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO;**  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 13 februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun sanan RT.02 Rw.03 Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (masinis 4).

Terdakwa IV, V, X, dan XI ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 19 Juni 2022;

Terdakwa I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan XII ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2022;

Terdakwa IV, V, X, dan XI ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan XII ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa IV, V, VII, IX, XI, dan XII didampingi H. ANUNG ADITYATJAHJA, S.H.,M.H. dkk Para Advokat dan konsultan Hukum yang

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Law Office AJI & PARTNERS, yang beralamat di Komplek GOR Tri Lomba Juang Jl. Tri Lomba Juang No.7 Mugassari Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2022;

Terdakwa I, II, III, VI, VIII, dan X menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI** anak laki-laki dari **THEODORUS HUMBAS**, **terdakwa II ADE ANSAR** alias **ADE** alias **JON Bin (alm)** **ANDI SAYUTI**, **terdakwa III TOTO YULIHARTO** alias **TOTO Bin DARNO SUDARJO**, **terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU** alias **DEVIS** anak dari **BENYAMIN BALAKAU**, **terdakwa V DEDE GERMANA** alias **DEDE Bin (alm)** **SUKANDAR**, **terdakwa VI MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA**, **terdakwa VII SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO**, **terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT**, **terdakwa IX SEDAR Bin SUWARTO (Alm)**, **terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI** anak laki-laki dari **M. SUPARMAN (alm)**, **terdakwa XI RIO SATRIO ADI alias RIO** anak dari **Y. ATOK DARMOBROTO**, **terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa, dengan Pidana Penjara masing  
- masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi waktu selama terdakwa

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

### 3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;

- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari –

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;

- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

### ***Dipergunakan untuk berkas perkara An. TRIPUDISEPNA TYARALINDO***

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa ia para terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI anak laki-laki dari THEODORUS HUMBAS, terdakwa II ADE ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI, terdakwa III TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNO SUDARJO, terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS anak dari BENYAMIN BALAKAU, terdakwa V DEDE

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERMANA alias DEDE Bin (alm) SUKANDAR, terdakwa VI MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA, terdakwa VII SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO, terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT, terdakwa IX SEDAR Bin SUWARTO (Alm), terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI anak laki-laki dari M. SUPARMAN (alm), terdakwa XI RIO SATRIO ADI alias RIO anak dari Y. ATOK DARMOBROTO, terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO bersama dengan Saksi DINO HERYANTO, DENY SETYAWAN, SALDHY HIMAWAN (Dalam berkas terpisah), GENTA ALANUARKO ARYNDRA (dalam berkas terpisah), dan TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Kerayaan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, Mengingat tempat para terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai **pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Kapal MT. Sapta Samudera melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal)

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 pukul 00.00 WIB. Terdakwa V DEDE GERMANA mengubah rute kapal yaitu melewati kapal keperairan di daerah kalimantan Selatan atas perintah Kapten TRITIAN melalui komputer di anjungan kapal, sebelum berangkat data rute tersebut dikirim ke email PT.DMI, perubahan rute tersebut diketahui juga oleh Saksi GENTA dan Terdakwa XI RIO SATRIO ADI. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara, sebelum berlayar Kapten kapal mengumpulkan kru kapal di anjungan untuk membahas rencana "Pumping" (Minyak kencing);

- Pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 00.00 WITA – 04.00 WITA terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO yang saat itu bertugas sebagai jurumudi 1 mengikuti waypoint pada passage plan yang sebelumnya sudah di input. Pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Kapten kapal Sdr. TRITIAN dianjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang Kapten TRITIAN tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa XI RIO SATRIO ADI menggantikan tugas dari terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU selaku mualim 4, dan mengawasi kegiatan dari atas sedangkan Terdakwa II ADE ANSAR standby di kamar mesin. Terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH, stand by di ruang control room mendapat informasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III TOTO YULIHARTO akan dilaksanakan kegiatan pumping (minyak kencing) melalui pengeras suara (public addresser). Terdakwa VI MARINUS EDY mendapat perintah dari Kapten TRITIAN di kamar mesin berupa telegraf yang berisi untuk menghentikan mesin (STOP), kemudian terdakwa langsung mematikan mesin untuk kedua kapal dapat merapat. Setelah kedua kapal terikat, Kapten TRITIAN kembali memerintahkan Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya. Terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT, menyiapkan makan siang didapur bersama Chief koki. Kemudian setelah kapal stabil atas arahan Kapten Kapal saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukkan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Saksi DENY SETIAWAN, Saksi SALDHY HIMAWAN dan Terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Terdakwa VII SRIYANTO yang pada saat itu tengah tertidur terbangun melihat kru kapal pada sibuk untuk "pumping" (minyak kencing). Setelah semua selesai terdakwa IX SEDAR tetap berada di ruang mesin dan membersihkan tangki yang isi kargonya telah dipindahkan.

- Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan  $\pm 4$  knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Kapten TRITIAN pemindahan kargo Fame

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Kapten TRITIAN. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Kapten TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- b. Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- c. DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II senilai ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III senilai ± Rp 14.400.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. DEVIS XILIARY BALAKAU mendapat Rp. 13.100.000 (tiga belas juta serratus ribu rupiah)
- f. DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/ Juru mudi mendapat Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- j. SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. ZANUAR sebagai electrician mendapat Rp. ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- t. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- u. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- v. MARINUS EDY selaku KKM mendapat ± Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku masinis 2 mendapat ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- x. TOTO YULIHARTO selaku masinis 3 mendapat ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 mendapat ± Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
- z. Oprasional Kapten senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- bb. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- cc. Surveyor asuransi melalui Sdr. TRIPUDISEPNA ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- dd. Sisanya untuk digunakan di tempat karaoke di Bau-bau Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT.

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia para **terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI anak laki-laki dari THEODORUS HUMBAS, terdakwa II ADE**

Halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI, terdakwa III TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNO SUDARJO, terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS anak dari BENYAMIN BALAKAU, terdakwa V DEDE GERMANA alias DEDE Bin (alm) SUKANDAR, terdakwa VI MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA, terdakwa VII SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO, terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT, terdakwa IX SEDAR Bin SUWARTO (Alm), terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI anak laki-laki dari M. SUPARMAN (alm), terdakwa XI RIO SATRIO ADI alias RIO anak dari Y. ATOK DARMOBROTO, terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO bersama dengan Saksi DINO HERYANTO, DENY SETYAWAN, SALDHY HIMAWAN (Dalam berkas terpisah), GENTA ALANUARKO ARYNDRA (dalam berkas terpisah), dan TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Kerayaan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, Mengingat tempat para terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai **pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Kapal MT. Sapta Samudera melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk

Halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 pukul 00.00 WIB. Terdakwa V DEDE GERMANA mengubah rute kapal yaitu melewati kapal keperairan di daerah kalimantan Selatan atas perintah Kapten TRITIAN melalui komputer di anjungan kapal, sebelum berangkat data rute tersebut dikirim ke email PT.DMI, perubahan rute tersebut diketahui juga oleh Saksi GENTA dan Terdakwa XI RIO SATRIO ADI. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara, sebelum berlayar Kapten kapal mengumpulkan kru kapal di anjungan untuk membahas rencana "Pumping" (Minyak kencing).

- Pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 00.00 WITA – 04.00 WITA terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO yang saat itu bertugas sebagai jurumudi 1 mengikuti waypoint pada passage plan yang sebelumnya sudah di input. Pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Kapten kapal Sdr. TRITIAN dianjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang Kapten TRITIAN tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa XI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO SATRIO ADI menggantikan tugas dari terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU selaku mualim 4, dan mengawasi kegiatan dari atas sedangkan Terdakwa II ADE ANSAR standby di kamar mesin. Terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH, stand by di ruang control room mendapat informasi dari terdakwa III TOTO YULIHARTO akan dilaksanakan kegiatan pumping (minyak kencing) melalui pengeras suara (public addresser). Terdakwa VI MARINUS EDY mendapat perintah dari Kapten TRITIAN di kamar mesin berupa telegraf yang berisi untuk menghentikan mesin (STOP), kemudian terdakwa langsung mematikan mesin untuk kedua kapal dapat merapat. Setelah kedua kapal terikat, Kapten TRITIAN kembali memerintahkan Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya. Terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT, menyiapkan makan siang didapur bersama Chief koki. Kemudian setelah kapal stabil atas arahan Kapten Kapal saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukkan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Saksi DENY SETIAWAN, Saksi SALDHY HIMAWAN dan Terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Terdakwa VII SRIYANTO yang pada saat itu tengah tertidur terbangun melihat kru kapal pada sibuk untuk "pumping" (minyak kencing). Setelah semua selesai terdakwa IX SEDAR tetap berada di ruang mesin dan membersihkan tangki yang isi kargonya telah dipindahkan.

- Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan  $\pm 4$  knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Kapten TRITIAN pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Kapten TRITIAN. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Kapten TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- b. Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- c. DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II senilai ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III senilai ± Rp 14.400.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. DEVIS XILIARY BALAKAU mendapat Rp. 13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah)
- f. DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/ Juru mudi mendapat Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- j. SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- I. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai  $\pm$  Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai  $\pm$  Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai  $\pm$  Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai  $\pm$  Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai  $\pm$  Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. ZANUAR sebagai electrician mendapat Rp.  $\pm$  Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- t. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai  $\pm$  Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- u. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai  $\pm$  Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- v. MARINUS EDY selaku KKM mendapat  $\pm$  Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku masinis 2 mendapat  $\pm$  Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- x. TOTO YULIHARTO selaku masinis 3 mendapat  $\pm$  Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 mendapat  $\pm$  Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
- z. Oprasional Kapten senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai  $\pm$  Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- bb. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai  $\pm$  Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- cc. Surveyor asuransi melalui Sdr. TRIPUDISEPNA  $\pm$  Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- dd. Sisanya untuk digunakan di tempat karaoke di Bau-bau Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTAN ALI HUSIN anak dari (alm) MARUHUM SOEHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager operasional PT. Destinasi Maritim Indonesia di bidang Pelayaran;
- Bahwa para terdakwa merupakan Karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia dengan jabatan sebagai Nahkoda/Kapten Kapal MT. Sapta Samudera sejak bulan Oktober 2021 berdasarkan Perjanjian kerja Laut tertanggal 28 Oktober 2021 antara PT. Destinasi Maritim Indonesia dengan para terdakwa yang melakukan pengangkutan Kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels sebanyak 5.598,557 KL ke Pertamina Bau-bau menggunakan Kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DMI TR dengan kru kapal sebagai berikut:
  - a. TRITIAN NURMANSYAH sebagai Nahkoda/Kapten Kapal (MASTER).
  - b. GENTA ALANUARKO sebagai Chief Officer / Mualim I.
  - c. DEDE GARMANA sebagai Second Officer/ Mualim II.
  - d. RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer/ Mualim III.
  - e. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer/ Mualim IV.
  - f. MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/ KKM.
  - g. MEGI KRISMA ATAMIMI sebagai Second Engineer/ Masinis II.
  - h. TOTO YULIAHARTO sebagai Third Engineer/ Masinis III.
  - i. TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV.
  - j. SEDAR sebagai Foreman/Mandor.
  - k. DENY SETIAWAN sebagai Boatswain/Bosun.
  - l. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook/Juru Masak.
  - m. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/Juru mudi.
  - n. DINO HERYANTO sebagai AB 2/Juru mudi.
  - o. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/Juru mudi.
  - p. SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1/Juru minyak.
  - q. ADE ANSAR sebagai Oiler 2/Juru minyak.
  - r. SRIYANTO sebagai Oiler 3/Juru minyak.
  - s. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman/Kelasi.
  - t. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy/Pelayan.

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet/Kadet Dek.
- v. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet/Kadet mesin.
- Bahwa para terdakwa telah melakukan penggelapan atau penadahan dengan cara menjual FAME (fatty acid methyl ester) pada tanggal 4 November 2021 skp 07.30 wita di daerah Kerayan atau sekitar 20 neutical mill dari IBT Pulau Laut (Kalimantan Selatan), dengan titik koordinat Lat : - 4,16080 Lon : 115,84996. Minyak FAME tersebut dijual kepada pihak lain atas nama H. SURYA sebanyak 139.268 KL yang dituangkan didalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Crew Kapal Tanker MT. Sapta Samudera. (fotocopy Surat Pernyataan terlampir), yang mana uang dari hasil penjualan FAME tersebut digunakan oleh terlapor dan dibagi-bagi kepada ABK Kapal, dimana perbuatan para terdakwa tersebut saksi ketahui dari Tracking GPS perjalanan Kapal MT. Sapta Samudera yang terpasang pada badan kapal;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Destinasi Maritim Indonesia melakukan Kerjasama dengan PT. DELIMUDA NUSANTARA (selaku Ship Charterer yang ditunjuk oleh PT. BAYAS BIOFUELS) selaku pemilik minyak FAME untuk melakukan pengiriman minyak FAME ke TBBM Pertamina Bau Bau dimana pada tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA melakukan pemuatan cargo minyak FAME di pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) dengan menggunakan Truk Tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (kilo liter). Kemudian tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.06 wita selesai pemuatan dari PT. BAYAS BIOFUELS dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL (Kilo Liter) dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL. Kemudian tanggal 1 November 2021 skp 07.30 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera berlayar dari Pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju Pelabuhan bongkar Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau dan pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 lct Kapal Tanker MT. Sapta Samudera melakukan pembuangan muatan/bunker dan Kapal melakukan manuver serta speed Kapal yang rendah sampai dengan Jam 15.30 lct di daerah Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau laut Kalimantan Selatan dan tiba di Anchorage Bau Bau pada tanggal 7 November 2021, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2021 skp 11.00

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita melakukan pembongkaran di Dermaga Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau dan selesai pada tanggal 5 Desember 2021 skp 23.30 wita dimana hasil pembongkarannya mengalami kesusutan sebesar 139.268 KL di Tangki penerimaan TBBM Pertamina Bau Bau;

- Bahwa berdasarkan kronologi diatas para terdakwa pada tanggal 4 November 2021 menjual minyak FAME (fatty acid methyl ester) sebesar 139.268 KL ke pihak lain;
- Bahwa jumlah total minyak FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS saat dilakukan pemuatan dari Truk Tangki ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. Destinasi Maritim Indonesia adalah sebesar 5,598.557 KL (Kilo Liter), kemudian pada pemuatan tersebut susut sebesar 12.245 KL, jadi total minyak FAME yang termuat ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera adalah 5.586.312 KL karena pemuatan dari Truk Tangki ke Tanker beda pengukurannya karena beda bentuknya. dan yang melakukan pengecekan dan pengawasan saat pemuatan tersebut adalah sdr. Genta Alanuarko selaku Chief Officer Kapal Sapta Samudera, sdr. Irwan trimanto selaku Surveyor PT. Consult International dan sdr. Joel Siregar selaku Surveyor PT. Consult International;
- Bahwa Kapal Tanker MT. Sapta Samudera yang mengangkut minyak FAME tersebut tiba di TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara pada tanggal 07 November 2021, tetapi masih belum bisa bersandar di Dermaga, kemudian pada tanggal 04 Desember 2021 Kapal Tanker MT. Sapta Samudera baru bisa sandar di Dermaga TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara, kemudian dilakukan pembongkaran minyak FAME sebesar 5.459.289 KL berkurang sebesar 139.268 KL dari jumlah muatan awal sebesar 5.598.557 KL, dan selesai pembongkaran pada tanggal 05 Desember 2021 dimana yang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran tersebut adalah sdr. LA ODE GINO selaku Surveyor PT. Consult International sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 MT. Sapta Samudera telah dilaksanakan pembongkaran minyak FAME di Jetty 2 FT Bau Bau yang di tandatangani oleh FT. Pertamina Bau Bau atas nama TRITIAN NURMANSYAH, Shipper/Loading Master atas nama ADITYA ZAKI. A, Surveyor atas nama LA ODE GINO dan Chief Officer atas nama GENTA ALANUARKO dimana yang seharusnya bertandatangan adalah pihak Pertamina Bau Bau bukan terdakwa Tritian;

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DMI menerima komplain sesuai surat PT. BAYAS BIOFUELS tanggal 15 Desember 2021, hal : Klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan Fame setelah pembongkaran TBBM Pertamina Bau Bau sesuai dengan dokumen Letter of protest dari surveyor PT. CII tanggal 6 Desember 2021, atau melebihi angka kesepakatan toleransi Cargo yang tertuang dalam dokumen perjanjian Angkutan Laut nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18;
- Bahwa Sesuai dengan surat PT. BAYAS BIOFUELS tanggal 15 Desember 2021, hal : Klaim ongkos angkut FAME, setelah pembongkaran di TBBM Pertamina Bau Bau terjadi penyusutan sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan per liternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT.DELIMUDA dan jumlah tersebut sesuai dengan dokumen BA pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan tangki kapal after discharging yang mana terdapat perbedaan pengukuran muat dan bongkar sebesar 139.268 Liter dan apabila dikurangi dengan nilai toleransi sebesar 0.3% dari kargo 5.598.557 Liter yaitu sebesar 16.796 liter;
- Bahwa berdasarkan komplain yang diterima PT.DELIMUDA, kemudian PT.DELIMUDA melakukan komplain kepada PT.DMI selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT.DELIMUDA dengan pihak PT.DMI, namun pihak PT.DELIMUDA lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan Fame lebih dari 0,3 persen maka akan dibebankan kepada PT. DMI, dengan cara pihak PT.DELIMUDA memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 dari semula Rp.2.923.790.408,- menjadi Rp.1.192.109.811,- dimana setelah ditindak lanjuti PT.DELIMUDA dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen Debit Note No : 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari Invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. DMI kepada PT.DELIMUDA senilai Rp. 1.731.680.597 Terhadap hal ini pihak PT. DMI menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tritian Nurmansyah selaku kapten Kapal dkk. Adapun dokumen invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 dan Debit Note No : 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, berada di Departemen Operational PT.DMI Gedung Kirana three Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara;

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli minyak di Kalimantan Sdr. H. SURIA, yang mana saksi tidak mengetahui dimana dia, namun saksi memiliki bukti video yang mana isinya Kapten TRITIAN dan Haji SURIA berkomunikasi
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Destinasi Meritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sudah ada asuransi yang mengganti kerugian sebesar 104.646.86 US Dollar, kerugian materiil sudah diganti namun nama baik perusahaan yang tidak dipercayai lagi.
- Bahwa ada pengumpulan uang ganti rugi dari crew kapal terhadap perusahaan
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DAUD FICKRI Als DAUD Bin (Alm) H. MAULANA MAHDUM; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PT. Destinasi Maritim Indonesia di bidang Pelayaran (Transportasi Kapal/Transportir) selaku Technical Superintendent;
- Bahwa permasalahan berawal dari penyusutan kargo Kapal MT Sapta Samudra yang terindikasi telah dilakukan penjualan kargo tersebut yang mana Sdr TRITIAN NURMANSYAH selaku Kapten Kapal dan sdr. Genta Alanuarko selaku Chief Officer adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kargo. Yang mana hal itu diatur dalam Company Manual PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA yang terjadi pada tanggal 4 November 2021 skp 07.30 wita di Perairan Kerayaan atau disekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau Laut Kotabaru (Kalimantan Selatan);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi selaku Technical Superintendent telah memasang alat berupa Sailing Navigator di Kapal Tanker MT. Sapta Samudera yang memuat kargo minyak FAME, yang mana alat tersebut fungsinya untuk memonitor perjalanan Kapal Tanker MT. Sapta Samudera yaitu, mengetahui kecepatan kapal, lokasi kapal, jarak kapal dengan daratan, power instrument (ke elektrikan kapal), jumlah pemakaian BBM kapal;

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA melakukan pemuatan cargo minyak FAME di pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. Delimuda Nusantara dengan menggunakan Truk Tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (kilo liter) dan selesai pemuatan pada tanggal 31 Oktober 2021 skp 17.06 wib dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL (Kilo Liter) dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL. Kemudian pada tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 07.30 wib Kapal Tanker MT. Sapta Samudera berlayar dari Pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju Pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau Bau. Pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera melakukan pembuangan muatan/bunker dan Kapal melakukan manuver serta speed Kapal yang rendah sampai dengan Jam 15.30 lct di daerah Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau laut Kalimantan Selatan. Pada tanggal 7 November 2021 skp 15.30 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau Bau dan pada tanggal 4 Desember 2021 skp 11.00 wita Kapal sandar di Dermaga Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau melakukan pembongkaran dimana pada tanggal 5 Desember 2021 skp 23.30 pembongkaran selesai dan hasil pembongkaran mengalami kesusutan sebesar 139.268 KL di Tangki penerimaan TBBM Pertamina Bau Bau;
- Bahwa berdasarkan kronologi di atas sdr. Tritan, Dkk pada tanggal 4 Desember 2021 menjual minyak FAME sebesar 139.268 KL ke pihak lain;
- Bahwa hal tersebut karena sdr. Tritan, Dkk berhenti selama kurang lebih 3 jam di daerah Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau laut Kalimantan Selatan pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 wita dengan titik koordinat Lat : -4,16080 Lon : 115,84996 berdasarkan data dari alat Sailing Navigator yang terpasang di Kapal MT. Sapta Samudera. Karena adanya kecurigaan tersebut PT. DMI membentuk Tim Investigasi untuk mengetahui kenapa Kapal MT. Sapta Samudera berhenti selama 3 jam dimana hasil investigasi para terdakwa mengakui telah menjual minyak FAME kepada pihak lain dan dari pengakuan 22 crew kapal yang dituangkan secara tertulis dalam surat pernyataan (terlampir) dan dari 22 crew ada 2 crew yang tidak terlibat dikarenakan baru bergabung/join diatas

Halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal di belawan (Sumatera Utara) atas nama SUPRAPTO EDI KUNCORO selaku Second Engineer dan SUGIANTO sebagai Oiler 1;

- Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman saksi mengetahui total jumlah minyak FAME saat dilakukan pe muatan dari Truk Tangki ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. Destinasi Maritim Indonesia adalah sebesar 5.598.557 KL (kilo liter), kemudian pada pemuatan tersebut susut sebesar 12.245 KL, jadi total minyak FAME yang termuat ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera adalah 5.586.312 KL. Kenapa terjadi kesusutan sebesar 12.245 KL, karena pemuatan dari Truk Tangki ke Tanker beda pengukurannya karena beda bentuknya dan yang melakukan pengecekan dan pengawasan saat pemuatan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan dokumen bahwa pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau adalah sejumlah 5.459.289 KL, berkurang sebesar 139.268 KL dari jumlah muatan awal sebesar 5.598.557 KL;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil investigasi terhadap kru kapal sdr. Genta menjelaskan bahwa dari pihak loading master (pemilik kargo) menjelaskan adanya "titipan karbo" atau jumlah kargo sengaja dilebihkan dari yang tertulis di dokumen, penjelasan sdr. Tritian dan Genta bahwa mengeluarkan kargo dilakukan dua kali ketika berangkat menuju Bau-bau dan kembali yang dilanjutkan ke belawan dengan cara kapal penadah sandar di lambung samping kapal tangker MT. Sapta Samudera yang sedang berhenti dan kadang-kadang juga sambil berjalan dengan kecepatan rendah kemudian palka tangker dihubungkan selang yang sudah dipasang alkon dengan kapal penadah yang sebelumnya telah dibuka segel tiruan pada bagian Main Hole di palka nomor 3, Setelah selesai mengeluarkan kargo di perairan kerayaan, dipasang kembali segel yang asli;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa "Titipan Kargo" tersebut hanya sebuah kode agar kru kapal menjual sebagian kargo. Hal ini saksi jelaskan bahwa penjelasan Kapten Kapal Tritian Nurmansyah menjelaskan bahwa Chief Officer a.n Genta Alanuarko menyampaikan adanya Titipan kargo dari master Loading sebanyak 20 Ton namun pada saat di TKP yang

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari palka sebanyak 70 Ton dan apabila dikonversikan ke kiloliter maka jumlahnya sebesar kurang lebih 87.500 L. Sedangkan ketika dilakukan bongkar berdasarkan dokumen sounding report (Discharge) di bau-bau tanggal 6 Desember 2021 bahwa terdapat penyusutan sebanyak 139.268 L;

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ADITYA ZAKI AL FARISI Alias ADIT Bin Dr. H.EFFENDI IBNU SUSILO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BAYAS BIOFUELS selaku Pengawas Minyak sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang yang bertanggung jawab Mengawasi Minyak milik PT. BAYAS BIOFUELS pada saat dilakukan pembongkaran di Pelabuhan penerima minyak;
- Bahwa saksi menerangkan Pengangkutan Cargo jenis minyak FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dengan menggunakan Kapal Tanker MT.Sapta Samudera milik PT. DMI dengan PT.DELIMUDA NUSANTARA, Dari Marunda Ke TBBM Pertamina Bau Bau dan yang menandatangani dari pihak PT. DELIMUDA NUSANTARA adalah Sdr. RIKNALDI ALI MUNIR selaku General Manager PT. Delimuda Nusantara telah mengundurkan diri dan tidak lagi bekerja di PT. Delimuda Nusantara terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 dimana PT. Destinasi Maritim Indonesia sebagai pemilik kapan dan PT. Delimuda Nusantara (selaku Ship Charterer yang ditunjuk oleh PT. BAYAS BIOFUELS) sebagai penyewa kapal;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan permasalahan pihak PT. Destinasi Maritim Indonesia yang saksi ketahui cuma terkait pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara dimana saksi menjelaskan selaku Pengawas bongkar minyak dari pihak PT. Bayas Biofuels selaku pemilik cargo minyak FAME yang diangkut oleh Kapal Tanker MT. Sapta Samudera, yang mana berdasarkan dokumen Time Sheet PT. DMI pada tanggal 07 November 2021 pukul 14.42 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera tiba di Bau Bau Sulawesi Tenggara dan pada tanggal 4 Desember 2021 skp. 06.36 wita Kapal Tanker MT.Sapta Samudera baru bisa sandar di Jetty Dermaga TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara. Kemudian

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembongkaran minyak FAME pada pukul 11.18 wita dan selesai pembongkaran pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 23.30 wita;

- Bahwa saksi menerangkan pembongkaran minyak FAME yang diangkut dengan menggunakan Kapal MT. Sapta Samudera di Jetty Dermaga TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara tersebut adalah dari pihak crew Kapal MT. Sapta Samudera dengan disaksikan oleh Surveyor dari PT. CII (Consult International Indonesia) atas nama LA ODE GINO dan WAHYU yang disaksikan oleh saksi sendiri selaku pemilik Cargo Minyak FAME, sdr. Genta Alanuarko selaku Chief Officer Kapal MT. Sapta Samudera dan 2 ABK Kapal MT. Sapta Samudera;
- Bahwa berdasarkan dokumen LETTER OF PROTES bahwa pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau adalah sejumlah 5.459.289 KL, berkurang sebesar 139.268 KL (-2,49 %) dari jumlah muatan awal sebesar 5.598.557 KL;
- Bahwa yang bertandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Perhitungan Tangki Kapal tertanggal 6 Desember 2021 adalah saksi sendiri yangmana yang menyerahkan dokumen untuk saksi tanda tangani adalah sdr. Genta dimana didalam berita acara tersebut tertulis "dari hasil pemeriksaan dan pengecekan TIDAK ditemukan adanya penyimpangan", dimana saat pembongkaran minyak FAME tersebut tidak terjadi penyimpangan karena saksi dan surveyor dan pihak kapal sudah melakukan pengecekan dan segel tanki pada saat dilakukan pembongkaran tidak mengalami kerusakan, terkait kekurangan minyak FAME sebesar 139.268 KL saksi tidak mengetahui. Setelah melakukan pemeriksaan dan memastikan didalam tanki minyak FAME sudah kosong saksi dan sdr. Genta melakukan penyegelan Tanki Cargo minyak FAME kapal MT. Sapta Samudera;
- Bahwa yang membuka segel tanki pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau yaitu dilakukan secara bersama-sama antara lain adalah saksi sendiri, GENTA ALANUARKO, LA ODE GINO dan beberapa orang ABK Kapal dengan menggunakan gunting atau pisau (saksi tidak ingat) dan karena jumlah segelnya banyak (saksi tidak ingat jumlahnya), Dan dari setiap titik kita membuka segelnya, tidak ada ditemukan kerusakan pada setiap segel tersebut. Setelah segel tersebut dibuka, kemudian segel bekas yang dibuka tersebut ditaruh di kapal itu juga. Setelah segel terbuka kemudian dilakukan sounding pada lubang sounding oleh Chief Officer atas nama GENTA ALANUARKO

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan alat sounding, kemudian hasil sounding tersebut dicatat oleh Surveyor atas nama LA ODE GINO. Selanjutnya dari pihak Pertamina Bau Bau memasang selang ke Kapal MT. Sapta Samudera utk memindahkan minyak FAME dari Kapal ke Tangki Pertamina Bau-bau, yang mana selesai pemindahan tersebut pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 23.30 wita. Adapun yang mengawasi proses pemindahan minyak FAME tersebut adalah saksi sendiri, GENTA ALANUARKO (Chief Officer), dan LA ODE GINO (Surveyor). Setelah selesai pembongkaran saksi menerima surat dari Pertamina Bau Bau berupa "Sertifate Of Quantity Discharged" kemudian oleh jsaksi dibuat BAST (Berita Acara Serah Terima Barang) tertanggal 05 Desember 2021 bermaterai 1000 yang bertandatangan adalah saksi sendiri selaku dari pihak PT. Bayas Biofuels dan dari pihak Pertamina Bau Bau, atas nama PANDU SETIAWAN dan laporan tersebut saksi kirimkan ke Kantor Pusat PT. BAYAS BIOFUELS di Jakarta. Terkait complain atau protes dari pihak Pertamina ke PT. BAYAS BIOFULES saya tidak mengetahui;

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. WAWAN ANDANG SAPUTRA als WAWAN bin Drs. SUWARDI HERU SAPUTRO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai tim audit PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI), terkait peristiwa pidana yang terjadi saksi mengetahui setelah saksi melakukan audit karena adanya surat protes dari PT. Bayas Biofuels karena diduga jumlah minyak fame yang diangkut oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) menggunakan Kapal MT Sapta Samudra yang diawaki oleh Kapten Kapal an. TRITIAN NURMANSYAH, dkk bertolak dari pelabuhan Marunda Center Terminal di Jakarta menuju TBBM Bau-bau Sulawesi Tenggara mengalami penyusutan sehingga perlu dilakukan audit;
- Bahwa awalnya TRIPUDISEPNA yang melakukan audit namun tanpa sepengetahuan TRIPUDISEPNA, perusahaan membentuk tim untuk mengaudit yang didalamnya juga ada saksi, hasil tim audit milik tripudisepna menjelaskan tidak ada ada yang janggal atau kerugian namun tidak demikian dengan tim audit yang dibentuk perusahaan.
- Bahwa dokumen yang saksi analisis adalah berupa Surat Bill Of Lading yang dikeluarkan oleh PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 31 Oktober 2021,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Cargo Manifest yang dikeluarkan oleh PT. SAGA MAS ASIA selaku Agen Pelayaran, tanggal 31 Oktober 2021, Surat Klaim Ongkos Angkut FAME yang di keluarkan oleh PT. BAYAS BIOFUELS yang di tujuhan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) selaku pemilik kapal MT Sapta Marga, tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Cargo Sounding Report / Bongkar yang di keluarkan oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) di pelabuhan bongkar Baubau, tanggal 04 Desember 2021 serta Surat Berita Acara Penyegelan yang di keluarkan oleh Surveyor dan di tandatangani oleh PT. Darmex Biofuels, Surveyor, dan Chief MT. Sapta Samudra, tanggal 31 Oktober 2021 menggunakan audit Investigasi dan audit perhitungan kerugian dimana hasil audit perhitungan terdapat kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) yaitu sebesar Rp. 1,5 milyar tanpa pajak namun pihak pemilik kargo fame PT. BAYAS BIOFUELS melakukan kliem kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) ditambahkan pajak 10 % sehingga total kerugian sebesar Rp. 1,7 milyar;

- Bahwa setelah dilakukan audit internal dari PT. Destinasi Maritim Indonesia ditemukan adanya penjualan kargo yaitu terjadi selisih antara kargo loading sebanyak 5.598.557 liter dan pada saat kargo unloading sebanyak 5.459.289 liter sehingga terjadi selisih sebanyak 139.268 liter;
- Bahwa dari hasil audit investigasi dan audit perhitungan ditemukan :
  1. Adanya penjualan muatan kargo yang dilakukan oleh kru kapal MT Sapta Marga.
  2. Adanya maneuver kapal tanpa memberitahukan kepada pihak agen kapal.
  3. Kru kapal pada saat selesai muat fame ke dalam tangki kapal MT Sapta Marga tidak memasang segel asli tetapi yang diberikan oleh pemilik kargo tetapi segel yang dipasang adalah segel duplikat, setelah minyak fame dijual baru kru kapal memasang segel asli yang diberikan oleh pemilik kargo sehingga seolah-olah segel tidak dirusak.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. GENTA ALANUARKO ARYNDRA Bin INDRA KISWANTO (alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi berkontrak di PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO namun bekerja di Kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dikarenakan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA merupakan anak usaha dari PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Pelayaran angkutan Laut, dimana saksi di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan Mualim I / Chief Officer sejak tanggal 24 Juni 2021, bertanggung jawab dalam pelaksanaan: bongkar muat kargo; kepala kerja perawatan kapal; mengawasi pelaksanaan masak koki di kapal;
- Bahwa saksi ikut berlayar sebagai mualim I salah satu kru Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels sesuai dengan dokumen Bill Of Lading No : 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan muat dan bongkar kargo;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 kapal MT. Sapta samudera sandar di pelabuhan Marunda Center untuk ditugaskan memuat kargo FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels dan selesai memuat pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan memuat kargo FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels. Kemudian kapal berlayar pada tanggal 1 November 2021 sesuai dengan dokumen Bill Of Lading No : 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021 dan pada tanggal 1 November 2021 melakukan manipulasi pembelian bahan bakar dengan klaim ke kantor PT. Destinasi Maritim Indonesia bahwa bunker bahan bakar kosong/kering dari vendor PT. EASTLINE SUMBER ENERGI di perairan Marunda Jakarta Utara dengan jumlah yang saksi tidak tahu pasti dengan uang penjualan senilai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan kab. Kotabaru Provinsi Kalsel melakukan pemindahan FAME dengan menggunakan pompa dua set celup, satu dari kapal MT. Sapta Samudera sedangkan satu set pompa celup dan selang lainnya milik Kapal penadah yang memiliki ciri-ciri jenis LCT berwarna oranye, ukuran panjang  $\pm$  40 meter, lebar  $\pm$  8 -10 meter, tinggi tidak tahu, nama kapal ada tapi saksi lupa dan setahu saksi nomor

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambung tidak ada, dinahkodai oleh seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dengan ciri-ciri berkulit hitam, tinggi  $\pm 165$  cm, berwajah kotak dan berkumis tebal, berbadan proporsional, tidak ada ciri-ciri khusus dan ketika berbicara berlogat seperti orang banjar, saksi perkirakan nahkoda tersebut bersuku banjar dengan proses pemindahan Sebagian isi kargo FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan kira-kira dengan kecepatan  $\pm 4$  knot per jam dan lamanya proses pemindahan sebagian isi kargo FAME kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo yang dijual kepada pihak penadah yang bernama H. SURYA sebanyak 70 KL, kemudian kapal MT. Sapta Samudera mengapung- ngapung selama 3 jam untuk menunggu pengisian Bunker bahan bakar yang akan diisi oleh vendor dari PT. Barokah bersama Ramadhan, namun tidak jadi melakukan pengisian sehingga kapal melanjutkan perjalanan menuju bau-bau;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2021 skp 15.30 wita kapal tiba dan berlabuh di Anchorage Bau Bau dan melakukan pembongkaran pada tanggal 4 Desember 2021 skp 11.00 wita dan selesai melakukan pembongkaran pada tanggal 5 Desember 2021 skp 23.30 wita dengan hasil pembongkaran mengalami kesusutan sebesar 139.268 KL di Tangki penerimaan TBBM Pertamina Bau Bau. Setelah selesai palka pada kapal tidak dilakukan penyegelan. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 dinihari kapal Kembali ke Belawan dengan isi kargo kosong hanya ada sisa isi kargo (Sludge) yang tidak dapat dilakukan penyedotan untuk dipindahkan ke tangki pembeli yaitu Pertamina Bau-bau;
- Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Desember 2021 melakukan pengosongan isi kargo dengan metode sweeping untuk dijual ke penadah yang sama yaitu H. Surya dengan jumlah 10 KL dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan dengan kecepatan kira-kira  $\pm 5$  Knot per jam dengan kapal LCT penadah yang sama dan nahkoda yang sama namun palkanya tidak dalam keadaan disegel sehingga langsung dimasukkan pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera dengan ciri-ciri pompa dan selang yang sama dengan ketika digunakan pada tanggal 4 November 2021 dengan proses kurang lebih 2 jam di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru dan pada tanggal 13 Desember 2021 kapal tiba di Pelabuhan Belawan SUMut;
- Bahwa lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah dan DEDE GERMANA;

- Bahwa sdr. Tritian memindahkan sebagian isi kargo sebanyak 70 KL ke kapal lain untuk dijual kepada H. SURYA pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 07.00 wita pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel. Kemudian ketika selesai bongkar di Bau-bau sdr. TRITIAN NURMANSYAH memindahkan lagi sebagian isi kargo sebanyak 10 KL ke kapal lain untuk dijual kepada H. SURYA pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita siang di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel;
- Bahwa saksi menerangkan pembagian tugas dalam memindahkan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal penadah pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel tidak dilakukan terorganisir namun inisiatif masing-masing kru kapal dengan peranan sebagai berikut;
  - a. Mencari calon pembeli/calon penadah ialah saksi sendiri
  - b. Melakukan komunikasi dengan H. Surya selaku penadah dan nahkoda kapal milik penadah ialah sdr. Tritian Nurmansyah menggunakan HP milik Tritian Nurmansyah
  - c. Melakukan komunikasi dengan surveyor a.n Joel Siregar ialah saksi sendiri dengan berbicara langsung ketika bertemu di atas kapal MT. Sapta Samudera di Pelabuhan marunda Center
  - d. Membuka tutup palka nomor 4P dan 5P dan membongkar segel dari surveyor ialah sdr. DINO HERYANTO selaku Juru mudi / AB2 ; sdr.ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet ; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi ; dan sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun.
  - e. Mengikat tali pada kedua kapal ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SAHDRA TARIGAN als UCOK selaku juru minyak dan masih ada lagi tapi saksi hanya ingat 3 orang tsb
  - f. Melakukan sounding pada palka nomor 4P ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun sambil memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu yang saksi lupa angkanya dan mesin pompa dimatikan dan diangkat lalu bosun sdr. DENY SETIAWAN melakukan sounding pada tangki kargo

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5P dan seingat saksi didapatkan jumlah kargo dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL.

- g. Memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer; saksi sendiri dan dibantu oleh 3 (tiga) orang dari kru kapal penadah yang saksi tidak tahu namanya.
- h. Melepas 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal dari dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; sdr. SEDAR sebagai Foreman/mandor; sdr. DINO HERYANTO selaku Juru mudi / AB2 dan dibantu oleh beberapa orang dari kru kapal penadah yang saksi tidak tahu namanya.
- i. Pada saat pelepasan tali penghubung kedua kapal saksi tidak melihatnya dikarenakan saksi sudah naik ke atas anjungan untuk melapor kepada Kapten Tritian Nurmansyah bahwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan diberi uang tunai sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) oleh nahkoda kapal penadah. Dan tanggapan Kapten adalah okey,, kita tunggu dulu di sini untuk pengisian bunker bahan bakar.
- j. Saksi membongkar segel tali dan plastik surveyor pada palka tangki kargo nomor 5P dan menggantinya dengan segel yang sudah saksi terima dari surveyor Joel Siregra ketika proses loading di marunda center.

Sedangkan Pembagian tugas dalam memindahkan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal penadah pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel tidak dilakukan terorganisir namun inisiatif masing-masing kru kapal dengan peranan sebagai berikut:

- a. Melakukan komunikasi dengan H. Surya selaku penadah dan nahkoda kapal milik penadah ialah **sdr. Tritian Nurmansyah** menggunakan HP milik Tritian Nurmansyah.
- b. Melakukan sweeping terhadap semua palka dengan cara menyapunya menggunakan sapu karet, dimasukkan ke dalam

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



sebuah ember dengan bantuan alat menyerupai gayung sebanyak 3 (tiga) buah yang terbuat dari jerigen 5 L yang dipotong menjadi dua buah berbentuk segitiga; 2 (dua) buah ember besar dan 2 (dua) buah ember kecil serta beberapa kain perca. Lalu ember tersebut dipasang dengan pompa celup yang mana selangnya dihubungkan ke palka nomor 4S untuk digabungkan menjadi satu pada palka nomor 4S ialah saksi sendiri sebagai Chief Officer / mualim I; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet.

- c. Mengikat tali pada kedua kapal saksi tidak memperhatikannya sehingga saksi tidak tahu.
- d. Membuka tutup palka nomor 4S dengan cara biasa karena dalam keadaan tidak dikunci atau tidak disegel.
- e. sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun Melakukan sounding pada palka nomor 4S guna mengetahui jumlah sisa bongkar
- f. kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera dan didapati jumlahnya sebanyak 10 KL.
- g. Memasang satu pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera ke dalam palka nomor 4S Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III ; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer; saksi sendiri.



- h. Melepas satu pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera dari dalam palka nomor 4S Kapal MT. Sapta samudera ialah
  - i. sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; sdr. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S; sdr. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1.
  - j. Menutup tutup palka nomor 4S dengan cara biasa dan tidak dilakukan penyegelan.
  - k. Pada saat pelepasan tali penghubung kedua kapal saksi sedang melepaskan tali pada bagian buritan kedua kapal saksi tidak melihatnya dikarenakan saksi sedang melepas tali penghubung kedua kapal yang berada pada haluan kedua kapal.
- Bahwa pemindahan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels yang berada pada Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel, cara sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN Membuka tutup palka nomor 5P padahal pada saat itu seluruh tutup palka pada kapal MT. Sapta Samudera terpasang segel dari surveyor maupun dari pihak pemilik kargo ialah dengan cara sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 31 Oktober 2021 saksi menerima segel plastik dan benang yang asli milik Surveyor dari sdr. JOEL SIREGAR sebanyak satu set dan diberitahu oleh sdr. JOEL SIREGAR bahwa dia menitip 20 KL untuk dijual di tengah perjalanan dan berkata setelah dijual agar dipasangkan segel yang asli ini ke tutup palka nomor 5P.
  - b. Pada tanggal 4 November 2021 sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN Membuka tutup palka nomor 4P dan 5P padahal pada saat itu seluruh tutup palka pada kapal MT. Sapta Samudera terpasang segel dari surveyor maupun dari pihak pemilik kargo dengan cara melepas baut engsel tutup palka menggunakan kunci ring pas ukuran 32 lalu membalik tutup palka sehingga tidak merusak segel benang dan plastik dari surveyor dan segel pemilik kargo yang berwarna oranye.

Gambar tutup palka saksi tunjukkan di bawah ini sbb :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lingkaran merah adalah baut pada engsel tutup palka nomor 4P dan 5P yang dapat dilepas menggunakan kunci ring ps ukuran 32.
  - b. Kotak kuning ialah segel benang dan plastik dari surveyor yang terpasang pada palka nomor 4P dan 5P sejak loading di Marunda Center, saksi perkirakan merupakan segel duplikat sedangkan segel benang dan plastik surveyor yang saksi terima dari sdr. Joel Siregar saksi perkirakan merupakan segel yang asli.
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga dan jumlah kargo yang akan dipindahkan dari kapal MT. Sapta Samudera ke Kapal calon pembeli / penadah yaitu H. Surya yaitu kapten TRITIAN NURMANSYAH. Ketika pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel arah ke bau-bau dijual 70 KL dengan harga per Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL sehingga pada saat itu kami mendapatkan uang penjualan kargo sebesar RP 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel arah ke Belawan dari Bau-bau dijual 10 KL dengan harga per Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL sehingga pada saat itu kami mendapatkan uang penjualan kargo sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 yang mengikat tali pada kedua kapal ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SAHDRA TARIGAN als UCOK selaku juru minyak dan masih ada lagi tapi saksi hanya ingat 3 orang tsb selanjutnya yang melepas ikatan tali kedua kapal saksi saksi tidak melihatnya dikarenakan saksi sudah naik ke atas anjungan untuk melapor kepada Kapten Tritian Nurmansyah bahwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan diberi uang tunai sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) oleh nahkoda kapal penadah. Dan tanggapan Kapten adalah okey,, kita tunggu dulu di sini untuk pengisian bunker bahan bakar. Sedangkan Pada penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan saksi tidak memperhatikannya sehingga saksi tidak tahu siapa yang mengikat tali pada kedua kapal. Ketika pelepasan tali penghubung kedua kapal saksi sedang melepaskan tali pada bagian buritan kedua kapal saksi tidak melihatnya dikarenakan saksi sedang melepas tali penghubung kedua kapal yang berada pada haluan kedua kapal;

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Komunikasi dan kordinasi dengan surveyor a.n sdr. Joel Siregar adalah saksi dengan berbicara langsung ketika bertemu di atas kapal MT. Sapta Samudera di Pelabuhan marunda Center sambil sdr. Joel Siregar berkata kepada saksi bahwa "saksi titip 20 KL kargo untuk dijual sudah ada di tangki kargo nomor 5P tengah pelayaran dengan jumlah kargo sengaja sudah dilebihkan fisiknya dan ini saksi serahkan segel benang dan plastik surveyor agar dipasang setelah kargo titipan saksi sudah dijual". Lalu saksi mengecek isi tangki kargo nomor 5P dan benar bahwa di dalamnya sudah 20 KI kargo Fame dengan cara menyuruh bosun a.n Deny Setiawan untuk mengecek di dalam tangki kargo ada isinya dan melakukan sounding dan hasilnya disampaikan kepada saksi tetapi saksi lupa berapa hasilnya yang saksi ingat hasil konversinya sebanyak 20 KI;
- Bahwa ketika masih proses loading di Marunda Center saksi sampaikan kepada kapten kapal MT. Sapta Samudera Tritian Nurmansyah dan Kapten meminta saksi untuk menanyakan lagi kepada surveyor a.n Joel Siregar untuk menambah lagi kargo yang akan dijual. Sehingga saksi menemui kembali sdr. Joel Siregar di Cargo Control Room (CCR) dan saksi menanyakan apakah dapat ditambahkan lagi kargo yang dapat dijual di tengah pelayaran. Kemudian sdr. Joel Siregar menelpon surveyor yang berada di Bau-bau a.n laode Gino kemudian setelah sdr. Joel siregar selesai menelpon, sdr. Joel Siregar mengarahkan saksi untuk dapat menjual lagi kargo sebanyak 20 kl. Hal ini saksi sampaikan kepada Kapten Tritian Nurmansyah bahwa total yang dapat dijual kargo hanya 40 KI. Namun Kapten masih merasa kurang dan meminta saksi untuk membawa Joel Siregar menemuinya di kamar Kapten. Ketika sdr. Joel Siregar saksi bawa masuk ke kamar Kapten dan menemui Kapten Tritian Nurmansyah dan kami bertiga berbicara untuk negosiasi menambah kargo Fame yang dapat dijual namun tetap disepakati kargo Fame yang dapat dijual hanya sebanyak 40 KI;
- Bahwa pada 1 November 2021 saat kapal berlayar kapten tritian menyuruh saksi mencari pembeli kemudian saksi menyerahkan nomor buyer H. Surya kepada sdr. Tritian dimana pada tanggal 2 Novembmer 2021 sdr. Tritian bertanya kepada sksi apakah bisa menambah kargo yang bisa dijual yang dijawab saksi tidak bisa karena bisa merusak perhitungan bongkar namun sdr. Tritian memaksa saksi menambah 50 KI lagi untuk dijual dan menyuruh saksi melobi surveyor di Bau-bau agar mau membantu perhitungan bongkar lalu saksi menyanggahnya dan disepakati nambah kargo Fame

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dapat dijual di tengah pelayaran hanya sebanyak 30 KI, sehingga total Fame yang akan dijual di tengah pelayaran hanya sebanyak 70 KI;

- Bahwa sdr. Tritian pada tanggal 1 November 2021 memanggil seluruh kru kapal kecuali kru bagian kamar mesin yang sedang bertugas jaga di kamar mesin pada saat itu yang saksi ingat tidak berkumpul dikarenakan bertugas adalah Engine Cadet a.n Yusrianto dan seorang oiler yang saksi lupa siapa. Setelah para kru berkumpul, Kapten Tritian Nurmansyah memberikan pengarahannya bahwa Kapal ada rencana mau jual kargo sekaligus melakukan safety meeting;
- Bahwa yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sebagian kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klati; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
  - b. 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
  - c. 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak dengan masing-masing merk 1(satu) merk WYNN'S dan 1(satu) merk NICHOLEX kondisi sudah berkarat dan terdapat tulisan timbul CHROME VANADIUM;
  - d. 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
  - e. 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga ; dan
  - f. 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk
- Bahwa cara menggunakannya ialah sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN membuka tutup palka nomor 4P dan 5P dengan cara melepas baut engsel tutup palka menggunakan kunci ring pas ukuran 32 lalu membalik tutup



palka sehingga tidak merusak segel benang dan plastik dari surveyor dan segel pemilik kargo yang berwarna oranye. sdr. DENY SETIAWAN melakukan sounding pada palka nomor 5P dan didapati jumlah kargo dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL berdasarkan pengukuran menggunakan alat sounding yang pada alat tersebut terdapat tulisan Depth Tape bergagang oranye dan berbandul berwarna silver. sdr. DENY SETIAWAN; sdr. SALDHY HIMAWAN; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; DEVIS XILIARY BALAKAU; saksi sendiri dan dibantu oleh 3 (tiga) orang dari kru kapal penadah yang saksi tidak tahu namanya memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera dengan cara menyambungkan masing-masing selang dengan masing pompa menggunakan klem yang dikencangkan menggunakan obeng plus bergagang berwarna biru lalu pompa celup ditenggelamkan ke dalam cairan FAME yang berada di dalam palka nomor 5P lalu ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam tangki kapal LCT penadah kemudian kabel dicolokkan ke satu set terminal 4 lubang berwarna putih merk saksi lupa dengan kabel warna hitam merk saksi tidak tahu sepanjang 110 meter yang sudah dialiri listrik dari kapal sehingga pompa celup menyedot seluruh isi kargo yang berada di dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL dan kargo tersebut dialirkan ke dalam tangki kapal LCT penadah;

- Bahwa pada penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa:

- a. 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- b. 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- c. 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak dengan masing-masing merk 1(satu) merk WYNN'S dan 1(satu) merk NICHOLEX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sudah berkarat dan terdapat tulisan timbul CHROME VANADIUM;

- d. 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- e. 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga
- f. 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk
- g. 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- h. 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- i. 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- j. 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru dan 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau berikut 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA dan 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON; dan
- k. 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk.

- Bahwa saksi sendiri sebagai Chief Officer / mualim I; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet bersama-sama

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sweeping terhadap seluruh palka kapal MT. Sapta Samudera dengan cara sebagai berikut:

- a. menyerok sisa kargo FAME dari masing-masing palka 1PCS; 2PCS; 3C; 4PC dan 5C menggunakan alat menyerupai gayung dan sapu karet untuk dimasukkan ke dalam ember bekas cat setelah penuh ember tersebut dipindahkan minyak FAME nya ke dalam ember bekas cat yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam palka nomor 4 S.
  - b. setelah hampir habis, permukaan lantai palka dipel menggunakan beberapa kain perca lalu kain perca diperas yang cairan perasannya berupa minyak FAME dikumpulkan ke dalam sebuah ember bekas cat. Setelah penuh ember bekas cat dengan minyak fame lalu dituangkan ke dalam ember bekas cat lainnya yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam palka nomor 4 S.
  - c. Setelah seluruh sisa bongkar kargo Game terkumpul di palka nomor 4S, selanjutnya dilakukan pemindahan ke kapal LCT penadah menggunakan pompa celup yang selangnya terhubung ke dalam tangki kapal LCT penadah.
  - d. Setelah selesai seluruh sisa kargo Fame dipindahkan ke kapal LCT penadah, pompa celup diangkat dan tutup palka yang terbuka dibiarkan terbuka untuk terkena angin-angin sehingga benar-benar kering.
  - e. Seluruh alat-alat yang saksi sebutkan di atas adalah milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai inventaris kapal MT. Sapata Samudera dan saat ini berada di dalam kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA.
  - f. Setelah selesai seluruh sisa kargo Fame dipindahkan ke kapal LCT penadah, pompa celup diangkat dan tutup palka yang terbuka dibiarkan terbuka untuk terkena angin-angin sehingga benar-benar kering.
- Bahwa penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 sebanyak 70 KL dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL Namun para kru kapal lainnya dan surveyor a.n Joel Siregar mengetahui hanya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per KL nya sehingga total senilai Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yaitu ketika kapal MT.

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Samudera berlayar dari Marunda menuju Bau-bau dan yang menerima pembayaran sebagai berikut :

- a. Menerima secara tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Nahkoda Kapal LCT penadah ialah saksi sendiri ketika selesai pemindahan kargo sebanyak 70 KL Ke kapal LCT penadah saat itu juga.
  - b. Sisanya senilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikirimkan oleh H. Surya ke Kapten Tritian Nurmansyah melalui tranfer rekening bank. Terkait Bank apa dan nomor rekeningnya saksi tidak tahu.
- Bahwa penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sebanyak 10 KL dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL Namun para kru kapal lainnya dan surveyor a.n Joel Siregar mengetahui hanya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per KL nya sehingga total senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan dan yang menerima pembayaran ialah kapten TRITIAN NURMANSYAH melalui tranfer rekening dari H. Surya. Terkait Bank apa dan nomor rekeningnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Kapten Tritian Nurmansyah mengambil uang senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dari uang yang diterimanya melalui tranferan rekening bank sedangkan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi terima dari nahkoda kapal LCT penadah sebelumnya diperintahkan kapten untuk saksi yang memegangnya. Kemudian sisanya senilai Rp 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikirimkan oleh Kapten Tritian Nurmansyah kepada saksi melalui tranfer rekening Bank menggunakan dengan cara saksi memberikan rekening Bank Mandiri nomor : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI selaku istri saksi yang sebelumnya saksi masuk ke aplikasi LIVIN dengan akun / nomor rekening : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI milik istri saksi dengan cara saksi meminta foto kartu ATM istri saksi lalu memasukkan 16 digit kartu ATM tsb dan 4 digit Valid Thru lalu saksi masukkan tanggal lahir istri saksi 04-01-1992 kemudian saksi meminta kode OTP yang diterima istri saksi melalui nomor hpnya lalu saksi masukkan ke dalam aplikasi dengan tentunya istri saksi sebelumnya saksi suruh untuk log out terlebih dahulu dari aplikasi LIVIN. Selanjutnya saksi mengambil uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI milik istri saksi

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tidak dibagikan. Sehingga sisanya senilai Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) saksi bagikan ke kru kapal dan surveyor bernama Joel Siregar melalui transfer rekening Bank Mandiri sebagai berikut :

- a. DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II senilai ± Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- b. RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III senilai ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV senilai ± Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- d. DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun senilai ± Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- e. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- f. Sisanya sebesar ± Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saksi kirimkan ke rekening Bank Mandiri Kapten TRITIAN NURMANSYAH dengan nomor Rekening 13600010173810.

Sedangkan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagikan kepada :

- a. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO sebagai AB 1 / juru mudi senilai ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- c. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- d. SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- f. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- g. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- h. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- i. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- k. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- l. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- m. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH.

Sedangkan untuk MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer/masinis 2; TOTO YULIAHARTO sebagai Third Engineer/Masinis 3 ; dan TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/Masinis 4 mendapatkan pembagian uang dari hasil manipulasi pembelian bahan bakar dengan klaim ke kantor PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA bahwa bunker bahan bakar kosong/kering dari vendor PT. EASTLINE SUMBER ENERGI di perairan Marunda Jakarta Utara dengan jumlah yang saksi tidak tahu pasti dengan uang penjualan senilai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan rinciannya saksi kurang tahu pasti.

- Bahwa kapal MT. Sapta Samudera tidak mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH namun melakukan manuver dan sempat berhenti di perairan kerayaan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 dikarenakan akan melakukan penjualan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dan bunker bahan bakar kapal yang kebetulan ada rencana pengisian bunker bahan bakar kapal di lokasi tersebut;
- Bahwa 34. surveyor PT. CII yang melakukan survey ketika pembongkaran di pelabuhan Bau-bau a.n Laode Gino ada terlibat dalam penjualan kargo FAME milik PT. Bayas di Kapal MT. Sapta Samudera yang berlangsung pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan kab. Kotabaru, prov kalsel yaitu peranannya dalam membantu perhitungan jumlah kargo yang mengalami penyusutan setelah tiba dan dibongkar di pelabuhan bau-bau namun faktanya penyusutannya jauh lebih besar sebanyak ±139 kl yang saksi ketahui dari sounding report PT. CII, Letter of Protest PT. CII tanggal 4-5 Desember 2021 dan Berita acara Pemeriksaan PT. CII tanggal 5 Desember 2021 yang ketiga-tiganya saksi turut menandatangani juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 37. isi kargo FAME milik PT. Bayas di Kapal MT. Sapta Samudera yang dibongkar di Pelabuhan Bau-bau pada tanggal 4-6 desember 2021 sebanyak 5.459,289 KL sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan PT. CII tanggal 5 desember 2021 dan Letter Of Protest dari PT. CII tanggal 4-5 Desember 2021 serta Letter Of Protest PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tanggal 6 Desember 2021 menyebutkan adanya penyusutan sebanyak 139,268 KI sehingga jumlahnya yang diterima oleh Pertamina Bau-bau sebanyak 5.459,289 KL sehingga perhitungan yang diterima berjumlah 5.459,289 KL dikarenakan penyusutan sebanyak 139,268 KI berada melebihi toleransi sebanyak 0.3%;
- Bahwa rencana jumlah kargo FAME yang akan dijual di tengah pelayaran sebanyak 40 KI diketahui juga oleh kru kapal lainnya. kru kapal mengetahui rencana penjualan kargo FAME pada kapal MT. Sapta Samudera di tengah pelayaran melalui pemberitahuan langsung oleh kapten Tritian Nurmansyah ketika para kru dikumpulkan di anjungan dalam rangka safety meeting;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. DENY SETYAWAN bin JOKO PRASETYO (alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperintahkan CO GANTA untuk memindahkan minyak fame dari tangki nomor 4P ke dalam tangki nomor 5P pada hari dan tanggal lupa di tahun 2021 jam sekitar pukul. 03.00 (waktu WIB atau WITA saksi tidak tahu) Bersama sdr. Andi dan selesai proses permindahan minyak fame dari tangki 4P ke tangki 5P sekitar pukul 05.00 (waktu WIB atau WITA saksi tidak tahu) kemudian pada pukul 07.00 (waktu WIB atau WITA saksi tidak tahu) kapal pembeli merapat dan minyak fame tersebut dipindahkan dari tangki 5P ke tangki kapal pembeli dimana sdr. Andi dan sdr. Shaldy membantu saksi membuka tutup tangki utama nomor 4P dan juga bantu masang dan ngulur slang penyedut minyak, kemudian saksi membuka 2 baut yang terpasang pada tutup tangki utama nomor 4P dengan menggunakan kunci reng pas 32 dibantu oleh CO GENTA dan membuka 4 baut lagi tanpa menggunakan alat karena baot tersebut bisa di putar dengan tangan, sedangkan tutup 5P bautnya tidak dibuka karena tutup 5P tidak disegel, setelah baot lepas kemudian tutup tangki nomor 4P dibuka bersama-sama agar segel tidak rusak, setelah terbuka kemudian

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan slang penyedut untuk memindahkan minyak fame di tangki nomor 4P ke tangki nomor 5P sebanyak 70 cm ketinggian dan saksi tidak tahu berapa jumlah minyak jika dihitung dengan (Kilo Liter/KL);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku BOSUN di atas Kapal MT Sapta Samudera yaitu perawatan deck dan menyiapkan jalur pipa pada saat bongkar dan muat minyak fame tetapi tugas dan tanggungjawab tersebut tidak ada tertuang secara tertulis tetapi sudah menjadi kebiasaan saja;
- Bahwa saksi ikut berlayar bersama kru yang lain pada tanggal 1 tanggal dan bulan Nopember 2021 dan jam lupa menggunakan Kapal MT Sapta Samudera dari Pelabuhan Marunda Jakarta menuju Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau dengan membawa kargo berupa minyak fame dengan jumlah saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi perpindahan minyak fame dari tangki nomor 5P ke tangki kapal pembeli ketika kasus ini mulai rebut ada kru kapal yang di interogasi oleh pihak agen sehingga saksi tanya-tanya kepada kru kapal yang lain agar saksi bisa jawab jika ditanya pihak agen kemudian kru kapal yang lain bilang saksi sama di perairan Kerayaan Kalsel. Kemudian pada pukul 07.00 (waktu WIB atau WITA saksi tidak tahu) kapal pembeli merapat dan minyak fame tersebut dipindahkan dari tangki 5P ke tangki kapal pembeli;
- Bahwa saksi dibangunkan skp 03.00 kemudian isi kargo diturunkan ditengah perjalanan, dan cara bongkar isi kargo juga tidak wajar yaitu dengan membuka baot penutup tangki agar segel tidak rusak;
- Bahwa minyak fame di tangki nomor 4P dipindahkan ke tangki nomor 5P sebanyak 70 cm ketinggian diukur dengan alat sondeng tafe dan saksi tidak tahu berapa jumlah minyak jika dihitung dengan (Kilo Liter/KL), setelah minyak fame tersebut pindah ke tangki 5P kemudian sekitar pukul 07.00 (waktu WIB atau WITA saksi tidak tahu) kapal pembeli merapat dan langsung kru lain membantu memindahkan minyak fame di tangki 5P tersebut ke tangki kapal pembeli dimana proses perpindahan minyak dari tangka 5p ke tangka kapal pembeli sekitar 2 jam karena panjang slang mempengaruhi lamanya proses pemindahan;
- Bahwa saksi memindahkan minyak FAME dari tangka 5P ke tangka pembeli dibantu beberapa kru kapal yaitu sdr. Genta, sdr Sedar, sdr. Sahdra, sdr. Saldhy, sdr. Dino sdr. Yudhie dengan peran masing-masing:

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. CO GENTA berperan membangunkan saksi dan memerintahkan untuk memindahkan minyak fame dari tangki nomor 4P ke tangki 5P, ikut juga membantu melepas baot yang terpasang pada tutup tangki nomor 4P, memerintahkan kepada kru kapal untuk memindahkan minyak fame dari tangki nomor 5P ke tangki kapal pembeli dan CO GENTA selalu ada mengawasi dari proses persiapan sampai minyak fame tersebut selesai berpindah dari tangki Kapal MT Sapta Samudera.
  - b. Mandor mesin atas nama SEDAR perannya yang saksi tahu pembersihan minyak fame setelah dijual kepada kapal lain.
  - c. Oiler 1 atas nama SAHDRA TARIGAN als UCOK perannya yang saksi tahu pembersihan minyak fame setelah dijual kepada kapal lain.
  - d. Kelasi atas nama SALDHY HIMAWAN perannya yaitu ikut saksi masuk ke dalam tangki 5P untuk memastikan posisi slang agar minyak bisa tersebut habis, juga ikut saksi memasukkan slang penyedut/slang pompa celup, bantu saksi siapkan alat kunci ring 32, pompa celup dan slang.
  - e. Juru Mudi 2 atas nama DINO HERYANTO perannya ikut bantu buka tutup tangki nomor 4P.
  - f. Juru Mudi 3 atas nama YUDHIE DIKKIE HUMBAS perannya ikut bantu buka tutup tangki nomor 4P.
- Bahwa pemindahan minyak FAME dari tangka kapal MT. Sapta Samudera ke tangka kapal pembeli dilakukan dengan 2 tahap, yaitu :
- Tahap pertama :
- 1) Awalnya CO GENTA membangunkan saksi dan meminta saksi juga membangunkan Sdr SALDHY HIMAWAN dan Sdr ANDI TAUFIQ HIDAYAT untuk kumpul di deck, setelah kumpul di deck CO GENTA memerintahkan kepada kami bertiga untuk menyiapkan alat berupa kunci ring 32, mesin pompa celup, slang pompa, kabel panjang beserta colokan listriknya setelah terkumpul kami menuju tutup tangki nomor 4P dan CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA memerintahkan kami untuk membongkar tutup tangki 4P tersebut dengan cara melepas bautnya.
  - 2) Kemudian saksi dibantu CO GENTA membuka tutup tangki utama nomor 4P dengan membuka baot agar segel tidak rusak sedangkan Sdr SALDHY HIMAWAN dan ANDI TAUFIQ HIDAYAT berdiri menunggu perintah dari CO GENTA.





- 3) setelah tutup tangki utama nomor 4P terbuka kemudian mesin celup pompa saksi, SALDHY HIMAWAN, ANDI TAUFIQ HIDAYAT dan CO GENTA memasukkan mesin tersebut ke dalam tangki 4P tersebut.
- 4) saksi tidak tahu CO GENTA memerintahkan siapa sehingga tutup tangki 5P telah terbuka dan slang pompa sudah masuk ke dalam tangki 5P.
- 5) Yang menghidupkan mesin pompa celup adalah Sdr SALDHY HIMAWAN tetapi saksi mendengar CO GENTA memerintahkan agar dicolokin sehingga mesin pompa dapat menyedut minyak fame.

Tahap kedua:

Setelah minyak fame dipindahkan dari tangki nomor 4P ke 5P sekitar jam 7 merapat kapal kecil dari besi sebagai pembeli kemudian CO GENTA memerintahkan kepada saksi bersama dengan Sdr SALDHY HIMAWAN turun ke dalam tangki 5P menunggu slang dan mesin pompa celup di turunkan untuk mengatur posisi mesin pompa agar minyak bisa habis tersedot, adapun yang menghidupkan mesin pompa di 5P adalah SALDHY HIMAWAN setelah mesin pompa menyala saksi bersama SALDHY HIMAWAN naik keatas deck, setelah proses perpindahan minyak fame selesai ke kapal pembeli saksi bersama dengan kru kapal lainnya turun ke dalam tangki 5P untuk membersihkan sisa minyak di dalam tangki 5P dan yang mematikan mesin pompa celup tersebut adalah SALDHY HIMAWAN;

- Bahwa jumlah tangka di maindeck sebanyak 19 tangki;
- Bahwa sdr. Genta memerintahkan kepada saksi untuk memindahkan minyak fame yang ada di tangki nomor 4P ke tangki nomor 5P setinggi 70 cm menggunakan alat sondeng tape dan setelah dipindah minyak fame tersebut ke tangki 5P kemudian minyak fame yang didalam tangki 5P tersebut dipindahkan lagi ke tangki kapal pembeli sampai habis dan sisa-sisa minyak fame pada tangki 5P diperintahkan CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA untuk dibersihkan dengan menggunakan alat berupa : ember, serokan plastic dari jerigen 5 liter yang dipotong, klewa/pel karet dorong, kain majun;
- Bahwa CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA membagi hasil penjualan minyak fame tersebut yaitu ada sebagian kru yang dapat uang cash dan ada kru yang mendapatkan bagian dengan di transfer kalau saksi dapat bagian dengan cara di trasnfer sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA melalui rekening Bank Mandiri dengan Norek. 0380-0130-14670 atas nama DENY SETYAWAN. Pembagian hasil penjualan tersebut yang paling berperan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA karena yang memegang catatan pembagian hasil kepada kru dan yang menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada kru adalah Second Enginner/Masinis 2 atas nama MEGGY secara cash;

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. SALDHY HIMAWAN Bin AMIRUDDIN; bahwa keterangan saksi dibacakan di depan pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan klasi sejak tanggal 24 September 2021;
- Bahwa pada awal bulan November 2021 kapal MT. Sapta Samudra melakukan pelayaran dari Pelabuhan marunda dengan tujuan Pelabuhan TBBM PERTamina di Bau Bau dengan memuat minyak FAME milik PT. Pancaran Group;
- Bahwa sdr. Tritian ada memindahkan sebagian isi kargo ke kapal lain untuk dijual kepada penadah yang jumlahnya saksi tidak ketahui pada saat perjalanan kapal di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel. Kemudian ketika selesai bongkar di Bau-bau kami melakukan pembersihan sisa kargo yang ada di seluruh tangki pada kapal MT. Sapta Samudra dan saudara TRITIAN NURMANSYAH memindahkan lagi sisa pembersihan isi kargo tersebut ke kapal lain untuk dijual kepada penadah ;
- Bahwa saat pemindahan Sebagian isi kargo berupa FAME dan dijual kepada pihak lain saksi ditugaskan sdr. Deny untuk mempersiapkan selang, kompa celup, kabel, ember, majun/kain lap, klewa/pel karet dorong dan serokan yang terbuat dari jerigen 5 liter;
- Bahwa pada saat pemindahan isi kargo dari kapal MT. Sapta Samudra ke kapal pihak lain untuk di jual tersebut saksi diperintahkan untuk menyiapkan alat-alat sesuai keterangan saksi pada poin 13 kemudian setelah siap di pindahkan saksi di perintahkan oleh c/o an. GENTA ALANUARKO untuk masuk ke dalam tangki kargo bersama dengan sdr. DENY SETIAWAN untuk menerima kompa celup dari atas beserta selangnya dan di letakan pada posisi yang pas agar mesin melakukan penghisapan FAME secara maksimal, kemudian apabila selang penerimaan FAME sudah siap baru kompa celup dinyalakan, dan setelah kompa celup menyala kemudian

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



saksi naik ke atas, dan jalannya pemindahan kargo tersebut kurang lebih 2 jam;

- Bahwa setelah isi tangku kargo FAME selesai dipindahkan ke kapal pembeli saksi beserta kru lain yaitu saksi sendiri, saksi Sedar, saksi Deny, saksi Andi, saksi Yusrianto dan saksi Sahdra membersihkan tangku tersebut menggunakan ember, majun/kain lap, klewa/pel karet dorong dan serikan yang terbuat dari jerigen 5 liter dan kru diatas menarik kompa celup;
- Bahwa kargo berisi FAME yang telah di jual kepada pihak lain tersebut awalnya berada pada tangki kargo nomor 4P kemudian saksi dan sdr. DENY SETIAWAN diperintahkan oleh c/o an. GENTA ALANUARKO untuk memindahkan isi tangki kargo nomor 4P ke tangki nomor 5P yang sebelumnya kosong, sehingga isi tangki kargo yang di jual adalah tangki nomor 5P;
- Bahwa jumlah tangki yang berada di kapal MT. Sapta Samudera seluruhnya ada 19 tangki, 13 tangki untuk kargo, 2 tangki slot untuk limbah, 4 tangki untuk ballast;
- Bahwa dari penjualan kargo pada tangki nomor 5P tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang saksi terima dari sdr. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Second Engineer secara tunai, kemudian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi terima transfer dari c/o an. GENTA ALANUARKO melalui rekening no. 1250014395107, an. SALDHY HIMAWAN rek. Bank Mandiri, yang mana uang tersebut saksi terima dari hasil penjualan sisa kargo yang telah kami bersihkan dari seluruh tangki yang ada di kapal MT. Sapta Samudra setelah kapal MT. Sapta Samudra selesai melakukan bongkar muatan di Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. DINO HERYANTO Als DINO Bin ALWIS (alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi berkontrak di PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO namun bekerja di Kapal MT. Sapta Samudera, dikarenakan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA merupakan anak usaha dari PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Pelayaran Angkutan Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut berlayar di sebagai Juru Mudi II / AB 2 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera yang bertanggung jawab dalam menjaga kondisi kapal ketika kapal berlayar dan berlabuh serta kegiatan bongkar muat kargo kapal di dermaga;
- Bahwa sdr. Tritian memindahkan Sebagian isi kargo berupa FAME untuk dijual kepada penadah pada tanggal 4 November 2021 di perairan KERAJAAN Prov. Kalsel yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saat saksi sedang bertugas jaga di anjungan pada jam 04.00 Wita – 08.00 Wita ditemani Mualim IV sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU. Kapten Tritian Nurmansyah memasuki anjungan pada sekitar jam 06.30 Wita setibanya di Anjungan datang sebuah kapal jenis LCT berwarna orange mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera dan menempel ke kapal, saksi hanya memegang kemudi menyesuaikan dengan GPS sudah diinput sebelumnya. Namun Kapten Tritian Nurmansyah memberikan arahan untuk bermanuver agar badan kapal LCT Penadah menempel dengan mulus ke kapal MT. Sapta Samudera, setelah kedua kapal terikat sdr. Tritian memerintahkan saksi untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS, hal tersebut dilakukan saksi sampai jam jaga saksi habis yaitu skp. 08.00 wita kemudian saksi diganti oleh sdr. Yudhie selaku juru mudi 3 pada jam 08.00– 12.00 Wita;
- Bahwa saksi turun ke deck membantuk kru kapal lainnya yaitu sdr. Denny, sdr. Genta, sdr. Saldhy, sdr. Andi memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup dipergunakan untuk penggelapan kargo FAME dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021, setelah pompa dan selang terpasang, Pompa dan selang dimasukkan ke dalam tangki kargo nomor 5P oleh siapa saksi tidak ingat dan ujung selangnya diserahkan kepada kru kapal penadah;
- Bahwa sdr. Deny Setiawan melakukan pengukuran / sounding di atas lubang palka tangki kargo pada kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 untuk memastikan berapa cm ketinggian kargo fame dalam tangki kargo nomor 4P yang akan dipindahkan ke tangki kargo nomor 5P;
- Bahwa setelah mesin pompa celup menyala saksi meninggalkan deck dan masuk kedalam kamar untuk beristirahat karena tugas jaga saksi sudah selesai;
- Bahwa kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



bau menuju Belawan yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa:

- (1) 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih
- (2) 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- (3) 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak dengan masing-masing merk 1(satu) merk WYNN'S dan 1(satu) merk NICHOLEX kondisi sudah berkarat dan terdapat tulisan timbul CHROME VANADIUM;
- (4) 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- (5) 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- (6) 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk
- (7) 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- (8) 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- (9) 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- (10) 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru dan 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau berikut 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA dan 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON; dan
- (11) 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) cash dari tangan sdr. MEGI KRISNA ATAMIMI setelah sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA menyebutkan nominal uang yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa kapal MT. Sapta Samudera tidak mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH namun melakukan manuver dan sempat berhenti di perairan kerayaan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 dikarenakan akan melakukan penjualan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dan pengisian bunker bahan bakar kapal yang kebetulan ada rencana pengisian bunker bahan bakar kapal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. TRITIAN NURMANSYAH als AAN bin BAMBANG SUHARMANTRI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pancaran Maritim Transportindo terhitung sejak 28 Oktober 2021 dan saksi meninggalkan kapal atas permintaan saksi sendiri tertanggal dan bulan lupa di tahun 2022 dan sejak itu jabatan saksi selaku kapten digantikan oleh orang lain;
- Bahwa saksi ada menjual isi kargo minyak FAME pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Prov. Kalimantan Selatan dimana pada saat kapal sudah berjalan (lepas dari pelabuhan Marunda Jakarta) CO. GENTA datang ke anjungan menemui saya dan mengatakan akan melakukan pumping (minyak kencing/buang kargo) di perairan Kerayaan Prov. Kalsel dengan jumlah minyak yang di pumping sebanyak 70 ton;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Genta menyampaikan kepada saksi pembeli minyak FAME akan di pumping adalah sdr. H. Surya dan memberikan kontaknya kepada saksi, selanjutnya saksi menghubungi nomor kontak tersebut untuk nego harga kemudian dikatakan H. SURYA harganya Rp. 6.000.000/ton dengan system pembayaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) di transfer dari Rek No. 40976699102-00000 atas namanya lupa dan Rek No. 4616990010173810 atas namanya lupa ke rekening saksi yaitu Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk jumlah masing-

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing ke dua rekening tersebut saksi lupa namun saksi siap memberikan rekening koran;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah kargo minyak FAME yang dijual di perairan Kerayaan adalah 70 ton;
- Bahwa saksi menerangkan memuat minyak fame di pelabuhan Marunda Jakarta surat BL adalah saksi sehingga saksi mengetahui jumlah kargo saat itu sekitar 5.000 KL (lima ribu kilo liter) sedangkan dokumen bongkar yang tanda tangan adalah CO sehingga saksi tidak mengetahui jumlah minyak fame saat bongkar di pelabuhan Bau-bau;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan rute ke perairan Kerayaan pada saat kapal sudah berlayar saksi dapat whatsapp dari Sdr ANDRI bidang operasional untuk mengisi tanker (bahan bakar) di perairan Kerayaan dan memang disana kapal kami ngisi tanker, tetapi sebelum kapal ngisi tanker kami terlebih dahulu melakukan pumping ke kapal H. SURYA;
- Bahwa saksi menerangkan semua kru kapal dilibatkan pada saat penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan yang memimpin proses bongkar minyak fame dari Kapal MT Sapta Samudera ke kapal H. SURYA adalah CO. GENTA dan BOSUN karena dua orang tersebut yang paham mengenai muatan kapal sedangkan saksi saat itu berada di anjungan tidak ada turun ke main deck, dan posisi kapal saat itu tidak labuh jangkar tetapi ngapung-ngapung aja dan saksi hanya 1 kali melakukan penjualan minyak FAME kepada H. Surya dari rekomendasi sdr. Genta dengan mengatakan adanya titipan minyak dan kepada siapa minyak tersebut dijual;
- Bahwa saksi menerangkan TRIPUNDI SEPNA als SEPNA adalah karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) dengan jabatan Marine Superintenden (bagian inspeksi) sehingga untuk melakukan kegiatan pumping rekomendasi dari CO. GENTA harus melibatkan orang kantor yaitu Sdr SEPNA dan saksi ada memberikan uang beberapa kali kepada Sdr SEPNA yaitu:
  - Bahwa CO. GENTA pernah ngobrol dengan saksi di atas kapal saat berlayar bahwa CO. Pada saat tersangka mau naik Kapal MT Sapta Samudera saksi ada mentransfer tanggal lupa tujuan ke rekening SEPNA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pelicin tetapi seolah-olah SEPNA pinjam untuk bantu kelahiran anaknya.
  - Setelah kegiatan pumping di Kerayaan tepatnya di tanggal 5 Nopember 2021 tersangka ada mentransfer ke rekening SEPNA Rp. 10.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh juta rupiah) Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari tersangka dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari CO. GENTA.
- Hasil pumping tersebut juga kami bagi-bagi kepada karyawan kantor PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) dan yang membagi-bagikan adalah Sdr SEPNA sehingga tersangka juga transferkan ke rekening SEPNA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk jatah orang-orang kantor.
  - Rekening SEPNA yaitu ada 2 yaitu Bank Mandiri no. 13600-1199-4610 dan Bank Bukopin No. 1806005023 dari 2 rekening tersebut tersangka lupa berapa saja jumlahnya yang transfer dan untuk itu tersangka siap cetak buku rekening korannya.
  - Pada tanggal 13 Desember 2021 Sdr SEPNA ada melakukan kegiatan inspeksi ke Kapal MT Sapta Samudera dan nyentil tentang mahal nya biaya perjalanan sehingga tersangka transfer ke rekening SEPNA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) termasuk juga pada tanggal 22 Desember 2021 SEPNA juga melakukan inspeksi ke Kapal MT Sapta Samudera dan tersangka juga mentransfer Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening SEPNA atas inisiatif tersangka sendiri GENTA karena kegiatan pumping tersebut sudah membudaya.
  - Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan minyak FAME kepada sdr. H. Surya sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan yang menerima uang Rp. 100.000.000 tersebut adalah Sdr CO. GENTA, dan Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar H. SURYA melalui transfer ke rekening saksi Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH. Dari uang hasil penjualan Rp. 420.000.000 tersebut saksi mendapat bagian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada CO. GENTA Rp. 100.000.000 cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening CO. GENTA yaitu atas nama RICA KARTIKA DEWI istri GENTA dengan Norek : 12600-187-84337, dan menurut info kru kapal yang mentransfer pembagian uang hasil penjualan tersebut adalah istri CO. GENTA, dan pembagian Untuk pembagian uang Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada CO. GENTA dan masinis 2 atas nama MEGGY untuk membagi kepada kru kapal;

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan minyak fame tersebut saksi pergunakan untuk memasang wall paper pada dinding dan lantai Kapal MT Sapta Samudera di kamar deck, membeli indovision, membeli baju seragam kru kapal, dan sisanya buat kebutuhan hidup saksi;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI anak laki-laki dari THEODORUS HUMBAS menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan AB III / Juru Mudi 3 sejak tanggal 14 juli 2021, bertanggung jawab dalam pelaksanaan : menjaga kondisi kapal ketika kapal berlayar dan berlabuh serta kegiatan bongkar muat kargo kapal di dermaga;
- Bahwa terdakwa menerangkan kapal MT. Sapta Samudra berlayar dan terdakwa ikut sebagai Juru AB III / Juru Mudi 3 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera yang bertanggung jawab dalam menjaga kondisi kapal ketika kapal berlayar dan berlabuh serta kegiatan bongkar muat kargo kapal di dermaga dimana Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa FAME untuk jumlah dan milik siapa terdakwa tidak tahu. Yang tahu sdr. GENTA;
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo berupa FAME yang jumlah terdakwa tidak tahu ke kapal lain untuk dijual kepada penadah yang terdakwa tidak ketahui namanya pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan, Prov. Kalsel;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sedang bertugas jaga di anjungan pada jam 08.00 Wita – 12.00 Wita ditemani Mualim III sdr. Rio Satrio Adi. Kapten Tritian Nurmansyah sudah berada di anjungan kapal dimana kondisi kapal sedang ditempel oleh sebuah kapal jenis LCT detilnya terdakwa tidak

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



tahu karna hanya melihat sekilas dan ruang lingkup pandangan terbatas karena posisi sedang pegang kemudi;

- Bahwa terdakwa menerangkan Kapten Tritian Nurmansyah memperhatikan kedua kapal lalu memerintahkan terdakwa untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya. Hal itu terdakwa lakukan sampai dengan jam jaga habis yaitu jam 12.00 Wita. Kemudian tugas jaga diganti oleh sdr. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku juru mudi 1 pada jam 12.00– 16.00 Wita;
- Bahwa terdakwa menerangkan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih.
  - b. 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
  - c. 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak dengan masing-masing merk 1(satu) merk WYNN'S dan 1(satu) merk NICHOLEX kondisi sudah berkarat dan terdapat tulisan timbul CHROME VANADIUM;
  - d. 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
  - e. 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
  - f. 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
  - g. 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
  - i. 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
  - j. 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru dan 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau berikut 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA dan 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON; dan
  - k. 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai juru mudi 3 ; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; GENTA ALANUARKO ARYNDRA sebagai Chief Officer/Mualim I; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet bersama-sama melakukan sweeping terhadapseluruh palka kapal MT. Sapta Samudera dengan cara sebagai berikut :
- a. menyerok sisa kargo FAME dari masing-masing palka tangki kargo 1PCS; 2PCS;3C; 4PC dan 5C menggunakan alat menyerupai gayung dan sapu karet untuk dimasukkan ke dalam ember bekas cat setelah penuh ember tersebut dipindahkan minyak FAME nya ke dalam ember bekas cat yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam slop tank;
  - b. setelah hampir habis, permukaan lantai palka dipel menggunakan beberapa kain perca lalu kain perca diperas yang vairan perasannya berupa minyak FAME dikumpulkan ke dalam sebuahember bekas cat. Setelah penuh ember bekas cat dengan minyak fame lalu dituangkan ke

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ember bekas cat lainnya yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam slop tank;

c. Setelah seluruh sisa bongkar kargo Game terkumpul di slop tank, setahu Tersangka sisa kargo tersebut akan dibuang di tengah laut atau dibuang di penampungan pada pelabuhan tertentu;

d. Setelah selesai tutup palka yang terbuka langsung ditutup kembali.

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang sebesar Rp 9.200.000,- dari tangan sdr. MEGI KRISNA ATAMIMI setelah sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA menyebutkan nominal uang yang diberikan kepada terdakwa cash;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 4 November 2021 kapal MT. Sapta Samudera tidak mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH namun melakukan manuver dan sempat berhenti di perairan Kerayaan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel, karena terdakwa diperintahkan oleh kapten Tritian Nurmansyah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa II ADE ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai pelaut di Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan sebagai Oiler 3;
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut kapal ikut berlayar sebagai sebagai Oiler 3 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera. Adapun pada saat berlayar tersebut saksi berada di ruang mesin sesuai dengan jam kerja Tersangka, dan di kamar mesin tersebut kebetulan jam kerja Tersangka sama dengan MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Masinis 2 pada saat itu, tetapi sekarang orangnya sudah resign;
- Bahwa terdakwa menerangkan isi cargo Kapal MT. Sapta Samudera pada saat pelayaran pada tanggal 1 November 2021 dengan tujuan Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau dan tiba/sandar pada tanggal 4 Desember 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah minyak FAME, sedangkan untuk jumlahnya dan milik siapa minyak tersebut terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengikuti safety meeting yang berisi pengenalan kapten dan arahan dalam bekerja, kemudian meneriakkan yel-yel juga disisipkan rencana cari uang isitlahnya pumping (menjual minyak/kencing);
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo minyak FAME dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita kepada penadah berlangsung kurang lebih selama 4 jam sehingga selesai kurang lebih jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi cargo minyak FAME ke Kapal lain tanggal 4 November tersebut sekitar jam 08.00 wita, yang mana memang pada saat itu terdakwa berada di kamar mesin karena memang ada tambahan jam kerja selama 2 jam, jadi jam kerja terdakwa pada saat itu sampai pukul 10.00, kemudian pukul 10.30 naik untuk istirahat, sehingga terdakwa tidak mengetahui proses pemindahan sebagian isi kargo berupa minyak FAME ke kapal lain guna dijual kepada pihak lain pada tanggal 04 November 2021 tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari MEGI KRISMA ATAMIMI, yang mana sebelumnya uang tersebut diserahkan oleh sdr GENTA ALANUARKO kepada Sdr MEGI KRISMA ATAMIMI bertempat di Kamar DEDE GERMANA untuk diserahkan kepada terdakwa dimana uang tersebut hasil dari penjualan minyak FAME yang terjadi pada tanggal 04 November 2021;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa III TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNO SUDARJO menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai pelaut di Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan sebagai Third Engineer/Masinis 3;
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut kapal ikut berlayar sebagai Third Engineer (Masinis 3) salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera. Adapun pada saat berlayar tersebut terdakwa berada di ruang mesin sesuai dengan jam kerja terdakwa, dan di kamar mesin tersebut kebetulan jam kerja terdakwa sama dengan Sdr SRIYANTO selaku oiler 2 pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan isi cargo Kapal MT. Sapta Samudera pada saat pelayaran pada tanggal 1 November 2021 dengan tujuan Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau dan tiba/sandar pada tanggal 4 Desember 2021 adalah minyak FAME;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengikuti safety meeting yang berisi pengenalan kapten dan arahan dalam bekerja, kemudian meneriakkan yel-yel juga disisipkan rencana cari uang isitlahnya pumping )menjual minyak/kencing);
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo yaitu minyak FAME, untuk jumlahnya terdakwa tidak mengetahui, ke kapal lain untuk dijual kepada penadah pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel. Sedangkan nama penadahnya terdakwa tidak mengetahui, terdakwa mengetahuinya karena sebelumnya sudah diberitahu pada saat safety meeting sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera sepengetahuan terdakwa berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah terjadi sebanyak dua kali yang pertama ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo sebanyak 5.598,557 KI dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita kepada penadah berlangsung kurang lebih selama 4 jam sehingga selesai kurang lebih jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan, Sedangkan proses yang

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu penjualan sisa bongkar kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah sebanyak 10 KI yang terjadi ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Bau-bau ke Belawan pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel berlangsung selama 2 jam sehingga selesai jam 16.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan, karena kebetulan pada saat itu merupakan jam kerja saksi di kamar mesin;

- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi cargo minyak FAME ke Kapal lain tanggal 4 November tersebut sekitar jam 08.00 wita pada saat terdakwa lagi tidak bekerja, karena jam kerja terdakwa yaitu pukul 12-4 (12.00 s/d 16.00 – 00.00 s/d 04.00), sehingga tidak mengetahui proses pemindahan sebagian isi kargo berupa minyak FAME ke kapal lain guna dijual kepada pihak lain pada tanggal 04 November 2021 tersebut. Tetapi pada saat itu terdakwa dan semua engineer diperintahkan oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH melalui pengeras suara untuk kumpul, dan yang terdakwa lakukan adalah duduk dikamar mesin bersama sama TIO, ADE ANSAR, dan kita sudah paham dan mengerti bahwa pada saat itu akan dilakukan pumping (istilah cari uang);
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa 1800007134242 atas nama TOTO YULIHARTO adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena terdakwa diperintahkan oleh Sdr GENTA ALANUARKO untuk membagikan ke Crew Engineer dengan rincian terdakwa sendiri menerima secara tunai/cash dari GENTA ALANUARKO uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan jatah terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menentukan pembagian uang hasil penjualan minyak FAME tersebut. Sedangkan sisa uang cash sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang Tersangka, karena Tersangka mentransfer ke Sdr. TIO FEBRIANSYAH, SEDAR, MEGI KRISMA ATAMIMI, MARINUS EDY menggunakan uang saya yang ada didalam rekening Mandiri terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang yang ditransfer dari GENTA ALANUARKO hanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan minyak FAME tersebut terdakwa gunakan untuk hiburan maen cewek dan minum-minum di Karaoke Metro Bau Bau bersama sama dengan TIO FEBRIANSYAH, SEDAR, DEVIS, SALDHY;

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. Tio mendapat uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sdr. Sedar mendapat uang sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), sdr. Megi mendapat uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sdr. Marinus mendapat uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

### **Terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS anak dari BENYAMIN BALAKAU menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai pelaut di Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan sebagai Junior Officer (Mualim 4);
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut berlayar sebagai mualim 4 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera. Adapun pada saat berlayar tersebut terdakwa berada di ruang anjungan (ruang kemudi dan navigasi) sesuai dengan jam kerja terdakwa, dan di anjungan tersebut kebetulan jam kerja terdakwa sama dengan Sdr DINO HERYANTO selaku Juru Mudi 2;
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH dan GENTA ALANUARKO memindahkan sebagian isi kargo yaitu minyak FAME, untuk jumlahnya terdakwa tidak mengetahui, ke kapal lain untuk dijual kepada penadah pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita pagi di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel. Kemudian ketika selesai bongkar di Bau-bau sdr. TRITIAN NURMANSYAH dan GENTA ALANUARKO memindahkan lagi sebagian isi kargo (jumlahnya terdakwa tidak tahu) ke kapal lain untuk dijual kepada penadah pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita siang di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera sepengetahuan terdakwa berada di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

astronomi / lintang dan bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah;

- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah terjadi sebanyak dua kali yang pertama ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo sebanyak 5.598,557 KI dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita kepada penadah berlangsung kurang lebih selama 4 jam sehingga selesai kurang lebih jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan, sedangkan proses yang kedua yaitu penjualan sisa bongkar kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah sebanyak 10 KI yang terjadi ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Bau-bau ke Belawan pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel berlangsung selama 2 jam sehingga selesai jam 16.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan, tapi pada saat proses itu terdakwa berada di kamar karena jam istirahat, tetapi pada saat selesai pemindahan tersebut terdakwa disuruh ikut mooping/ngelap/bersih-bersih;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat proses pemindahan isi cargo minyak FAME ke Kapal lain tanggal 4 November tersebut sekitar jam 08.00 wita pada saat terdakwa mau aplausan ke RIO terdakwa masih berada di Anjungan kapal karena diperintahkan oleh Kapten Kapal TRITIAN NURMANSYAH untuk tetap berada di Anjungan karena yang ngaplous terdakwa yaitu Sdr RIO masih belum datang dan terdakwa diperintahkan untuk menjaga tracking alur karena ada kapal lain yang merapat, kemudian sekitar jam 09.00 wita terdakwa barusan turun dari Anjungan kemudian makan di mess room, setelah itu sekitar jam 10.30 wita baru terdakwa ikut membantu crew kapal yang lain untuk mooping/bersih-bersih, yang mana pada saat itu masih proses pemindahan minyak FAME tersebut sudah hampir selesai. Adapun tugas terdakwa bersih bersih tersebut yaitu membersihkan bekas minyak di lantai dengan menggunakan majun/kain, serokan plastic, lewah/karet penarik air, setelah itu bekas minyak tersebut ditaruh di ember kemudian dibuang ke laut, sedangkan tugas terdakwa dalam memindahkan sisa kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal penadah pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel tugas terdakwa sama

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pada waktu yang pertama, yaitu hanya mooping/membersihkan bekas minyak di lantai dengan menggunakan majun/kain dan dengan serokan setelah itu bekas minyak tersebut ditaruh di ember kemudian dibuang ke laut;

- Bahwa terdakwa menerangkan melihat dari anjungan bahwa minyak tersebut dikeluarkan dari lubang palka nomor 5P ke Kapal penadah dengan menggunakan pompa dan selang, dan yang melakukannya adalah Sdr DENY SETIAWAN, SALDHY HIMAWAN, ANDI TAUFIQ HIDAYAT dan GENTA ALANUARKO;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Sdr GENTA ALANUARKO melalui transfer dari nomor rekening Sdr GENTA ALANUARKO ke nomor rekening Bank Mandiri Tersangka 1490012697951 atas nama DEVIS XILIARY BALAKAU, sebelum nya Sdr GENTA ALANUARKO mengatakan kepada terdakwa "ini jatah pembagian uang buat kamu dari hasil penjualan minyak FAME" kemudian Sdr. GENTA ALANUARKO meminta nomor rekening terdakwa, dan terdakwa menerima transfer an dari Sdr GENTA ALANUARKO melalui M-Banking sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah dari hasil penjualan minyak FAME pada tanggal 04 November 2021 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kapal MT. Sapta Samudera berlayar untuk mengantarkan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dari Pelabuhan Marunda Center ke Pelabuhan TBBM Bau bau pada tanggal 1 November 2021, sudah ada rute pelayaran yang telah ditetapkan oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH yang mana yang membuat Mualim II sdr. DEDE GERMANA yang dicatat dalam dokumen bernama PASSAGE PLAN yang dilaporkan ke kantor PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA oleh Mualim II sdr. DEDE GERMANA melalui email yang alamat emailnya sdr. DEDE GERMANA yang lebih tahu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa V DEDE GERMANA alias DEDE Bin (alm) SUKANDAR menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai pelaut di Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan sebagai Junior Officer (Mualim 4);
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut berlayar sebagai mualim 2 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera. Adapun pada saat berlayar tersebut terdakwa berada di ruang anjungan (ruang kemudi dan navigasi) sesuai dengan jam kerja terdakwa, dan di anjungan tersebut kebetulan jam kerja terdakwa sama dengan Sdr TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku Juru Mudi 1;
- Bahwa terdakwa menerangkan keberangkatan Kapal MT. Sapta Samudera dengan tujuan Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau, pada tanggal 31 Desember 2021 terdakwa yang membuat rute perjalanan yaitu dari Pelabuhan Marunda – Tanjung Kerawang – menyisir pantai utara pulau Jawa – Bawean – baru ke utara yaitu Selat Makasar- kemudian ke Selat Selayar – Bau Bau. Rute perjalanan tersebut terdakwa buat dikertas kemudian terdakwa input di Komputer di Anjungan Kapal MT. Sapta Samudera, setelah itu kemudian terdakwa cetak dan selanjutnya diperlihatkan kepada Kapten Kapal untuk minta persetujuan Kapten Kapal;
- Bahwa terdakwa menerangkan keberangkatan tersebut, sekitar pukul 00.00 Wib tanggal 01 November 2021 mendapat perintah dari Kapten TRITIAN NURMANSYAH agar terdakwa merubah rute perjalanan yang terdakwa buat sebelumnya, bahwa Sdr TRITIAN NURMANSYAH memerintahkan agar rute nya melewati daerah perairan Kalimantan Selatan, karena TRITIAN NURMANSYAH mengatakan mau bawa Bunker di Kalimantan Selatan, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa merubah rute sesuai perintah Kapten Kapal TRITIAN NURMANSYAH. Kemudian setelah membuat rute yang diperintahkan Kapten TRITIAN tersebut, terdakwa masukkan data rute yang ditetapkan oleh Kapten ke Komputer di Anjungan Kapal, kemudian setelah itu pada saat keberangkatan, data rute tersebut terdakwa kirimkan melalui email kapal MT. Sapta Samudera ke Kantor PT. DMI. Emailnya yaitu : saptasamudrapnbe@gmail.com. Dan Rute tersebut diketahui oleh Kapten Kapal MT. Sapta Samudera, Sdr. GENTA ALANUARKO (Chief Officer), terdakwa sendiri (Mualim 2), RIO SATRIO ADI (Mualim 3), dan DEVIS XILIARY BALAKAU (Mualim 4);
- Bahwa terdakwa menerangkan Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa minyak FAME untuk jumlahnya terdakwa tidak ingat dan yang lebih mengetahui jumlahnya adalah Sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA,

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



karena dari per 4 jam tugas dari Mualim 2,3 dan 4 yang mencatat dan kemudian yang mengumpulkan data jumlah muatan adalah Sdr GENTA ALANUARKO ARYNDRA selaku Mualim 1 (Chief Officer), sedangkan pemilik dari minyak FAME tersebut terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa menerangkan isi safety meeting adalah pengenalan kapten dan arahan dalam bekerja, meneriakkan yel-yel dan disisipkan rencana cari uang istilahnya pumping (menjual minyak/kencing);
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo yaitu minyak FAME, untuk jumlahnya terdakwa tidak mengetahui, ke kapal lain untuk dijual kepada penadah pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel, dan untuk nama dari pembeli atau penadah tersebut terdakwa tidak mengetahui. Kemudian sebelum sandar di Dermaga Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau, pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa minta ijin ke Kapten Kapal MT. Sapta Samudera untuk pulang dikarenakan untuk menengok ibu terdakwa yang sedang sakit, setelah mendapat ijin dari Kapten Kapal tersebut terdakwa langsung pulang naik pesawat dari Bau Bau ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera sepengetahuan terdakwa berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah terjadi sebanyak satu kali yaitu ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo sebanyak 5.598,557 KI dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita kepada penadah berlangsung kurang lebih selama 4 jam sehingga selesai kurang lebih jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat proses pemindahan isi cargo minyak FAME ke Kapal lain tanggal 4 November tersebut sekitar jam 08.00 wita pada saat terdakwa lagi tidak bekerja, karena jam kerja terdakwa yaitu pukul 12-4 (12.00 s/d 16.00 – 00.00 s/d 04.00), sehingga tidak mengetahui proses pemindahan sebagian isi kargo berupa minyak FAME ke kapal lain guna dijual kepada pihak lain pada tanggal 04 November 2021 tersebut dan





kemudian pada pukul 12.00 wita tersebut pada saat terdakwa bekerja di Anjungan Kapal, terdakwa sudah tidak melihat lagi kapal penadah yang membeli muatan cargo minyak FAME tersebut, hanya melihat beberapa crew kapal yang lain lagi melakukan bersih-bersih bekas minyak di dek kapal, kebetulan terdakwa berdiri di Anjungan kapal yang melakukan bersih-bersih tersebut antara lain yang terdakwa lihat adalah Sdr. DENY SETIAWAN dan SALDHY HIMAWAN dengan menggunakan sapu karet, majun/kain lap dan serokan, Sedangkan untuk memindahkan sebagian isi kargo ke kapal lain guna dijual kepada pihak lain pada tanggal 04 November 2021 tersebut sebelum keberangkatan sdr GENTA maupun TRITIAN tidak ada menyampaikan kepada terdakwa, sebelum keberangkatan tersebut Kapten TRITIAN NURMANSYAH memerintahkan kepada terdakwa hanya untuk merubah rute perjalanan dengan alasan karena akan membawa Bunker di daerah Kalimantan Selatan;

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr GENTA ALANUARKO melalui transfer dari nomor rekening Sdr GENTA ALANUARKO ke nomor rekening Bank Mandiri terdakwa 1520015139245 atas nama DEDE GERMANA, yang mana sebelum nya Sdr GENTA ALANUARKO meminta nomor rekening terdakwa untuk transfer uang dari hasil penjualan minyak Fame pada tanggal 04 November 2021;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kapal MT. Sapta Samudera berlayar untuk mengantarkan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dari Pelabuhan Marunda Center ke Pelabuhan TBBM Bau bau pada tanggal 1 November 2021, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang membuat rute perjalanan adalah terdakwa tetapi tetap keputusan mutlak ada pada Kapten Kapal, yang mana atas perintah Kapten Kapal TRITIAN NURMANSYAH bila ada perubahan Rute perjalanan kapal, terdakwa menuruti apa yang diperintahkan oleh Kapten Kapal tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa VI MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA menerangkan sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT. Pancaran Maritim Transportindo terhitung sejak 15 Juli 2021 sampai sekarang sesuai Kontrak dengan Nomor : AL/24/07/52/KSOP-21;
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut berlayar bersama kru yang lain pada tanggal 1 tanggal dan bulan Nopember 2021 dan jam lupa menggunakan Kapal MT Sapta Samudera dari Pelabuhan Marunda Jakarta menuju Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau dengan membawa kargo berupa minyak fame dengan jumlah saya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan telah menerima uang hasil kejahatan dari penjualan minyak fame sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Tersangka terima secara cash dari Sdr MEGGY dan sisanya Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) Tersangka terima transferan dari Sdr TOTO YULIHARTO melalui Bank Mandiri Norek : 1800007134242 atas nama TOTO YULIHARTO ke rekening Bank Mandiri dengan No. 1520012588550 atas nama MARINUS EDY;
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat sendiri kapal lain merapat di Kapal MT Sapta Samudera pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 jam lupa tetapi waktu saat itu masih pagi di Perairan Kotabaru Prov. Kalsel;
- Bahwa terdakwa melihat kru Kapal MT Sapta Samudera memindahkan isi kargo berupa minyak fame untuk dijual kepada kapal lain hanya sendiri saja karena saat itu terdakwa dapat perintah dari Kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH di kamar mesin berupa telegraf yang isinya agar terdakwa menghentikan mesin (STOP) dan juga ada pemberitahuan melalui pengeras suara tetapi terdakwa kurang jelas isi pemberitahuan dari Kapten kapal, setelah mesin terdakwa stop kurang lebih 30 menit kemudian terdakwa naik ke atas deck kapal untuk melihat apa yang terjadi dan ketika itu terdakwa melihat kapal lain/pembeli telah merapat ke Kapal MT Sapta Samudera dan setelah itu terdakwa langsung turun lagi ke dalam kamar mesin sehingga terdakwa tidak melihat aktivitas kru kapal ketika kapal lain merapat di kapal kami;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak dilibatkan langsung oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH ataupun CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA untuk membantu perpindahan minyak dari Kapal MT Sapta Samudera ke kapal pembeli, tetapi Tersangka hanya diperintahkan oleh

Halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH agar menghentikan mesin melalui telegraf;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa banyak minyak FAME yang dijual kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menerangkan isi kargo berupa minyak fame yang kami bawa dari pelabuhan Marunda Jakarta menuju pelabuhan TBBM Bau-bau hanya dijual di perairan Kotabaru Prov. Kalsel saja tidak ada lagi dijual ditempat lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan hanya melihat adanya kapal lain/pembeli yang merapat di Kapal MT Sapta Samudera sedangkan aktivitas kru kapal dalam proses penjualan tersebut terdakwa tidak melihat karena Tersangka sebentar saja naik ke atas deck melihat adanya kapal lain merapat langsung turun ke bawah (kamar mesin) sampai ada telegraf dari Kapten TRITIAN NURMANSYAH untuk start mesin;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil pembagian dari Sdr MEGGY tersebut sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) telah habis menggunakan untuk hiburan dan main cewe;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa VII SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengikuti kegiatan safety meeting dipimpin oleh Kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH, disamping sesi pengenalan, yel-yel juga disisipkan rencana pumping (minyak kencing);
- Bahwa terdakwa menerangkan saat berlayar menuju pelabuhan TBBM Bau-bau dan ditengah perjalanan Kapten TRITIAN NURMANSYAH mengumpulkan kru kapal di anjungan untuk kegiatan safety meeting tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melihat dan mendengar saat isi kargo berupa minyak fame dijual kepada pembeli/kapal lain karena saat itu terdakwa lagi tidur, tetapi saat itu terdakwa terbangun sebentar melihat kru



kapal pada sibuk dan terdakwa paham bahwa saat itu terjadi pumping (minyak kencing) kepala lain sesuai instruksi kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH saat pelaksanaan safety meeting;

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima bagian dari uang penjualan minyak fame tersebut berupa uang cash dari CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA sebanyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut berlayar bersama kru yang lain pada tanggal 1 tanggal dan bulan Nopember 2021 dan jam lupa menggunakan Kapal MT Sapta Samudera dari Pelabuhan Marunda Jakarta menuju Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau dengan membawa kargo berupa minyak fame dengan jumlah terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang hasil penjualan minyak fame dari hasil kejahatan CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH karena terdakwa memang mengetahui adanya penjuln isi kargo di tengah perjalanan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan Messboy/pelayan sejak tanggal 23 September 2021, tugas dan tanggung jawab Tersangka adalah membantu pekerjaan Chief Cook/Koki an. AGUS HERY SUKARYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan kapal MT. Sapta Samudra ada melakukan pelayaran dari pelabuhan Marunda dengan tujuan Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau tanggal lupa sekitar awal bulan November 2021 dan sandar di Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau sekitar bulan Desember, dan terdakwa berada di atas kapal ikut berlayar sebagai Messboy/pelayan salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera yang berlayar dengan muatan



berupa FAME, dan FAME tersebut milik PT. Pancaran Group dan berapa jumlah muatannya terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH ada memindahkan sebagian isi kargo ke kapal lain untuk dijual kepada penadah yang terdakwa tidak ketahui namanya dan jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya pada saat perjalanan kapal di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sekitar bulan November. Kemudian ketika selesai bongkar di Bau-bau biasanya para kru kapal melakukan pembersihan sisa kargo yang ada di seluruh tangki pada kapal MT. Sapta Samudra dan saudara TRITIAN NURMANSYAH memindahkan lagi sisa pembersihan isi kargo tersebut ke kapal lain untuk dijual kepada penadah yang terdakwa tidak ketahui namanya pada sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari penjualan kargo berupa FAME tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdakwa terima secara tunai dari Masinis 2 an. MEGI KRISMA ATAMIMI yang mana pada saat itu c/o an. GENTA ALANUARKO juga menyaksikan penyerahan uang tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa IX SEDAR Bin SUWARTO (alm) menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT. Pancaran Maritim Transportindo sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan foreman / mandor sejak tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa terdakwa menerangkan tanggal lupa sekitar bulan November Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dari pelabuhan Marunda dengan tujuan Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-baudan tiba di bau-bau sekitar bulan Desember, dan terdakwa berada di atas kapal ikut berlayar sebagai foreman / mandor salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera dengan muatan berupa FAME, namun milik siapa FAME tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan berapa jumlah muatan terdakwa juga tidak mengetahuinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH ada memindahkan sebagian isi kargo ke kapal lain untuk dijual kepada penadah yang terdakwa tidak ketahui namanya dan jumlahnya tidak mengetahuinya sekitar jam 07.00 wita pagi sampai jam 11.00 wita pada saat perjalanan kapal di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadinya pemindahan sebagian isi kargo berupa FAME dan dijual kepada pihak lain tersebut terdakwa di tugaskan oleh sdr. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Second Engineer untuk tetap berada di ruang mesin dan melakukan manuver kemudian setelah kargo FAME selesai di jual tugas terdakwa membersihkan tangki yang isi kargonya telah di jual kepada pihak lain tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan kargo berisi FAME yang telah di jual kepada pihak lain tersebut berada di tangki nomor 5P;
- Bahwa terdakwa menerangkan kargo yang berisi pada kapal MT. Sapta Samudera pada saat berlayar dari pelabuhan Marunda dengan tujuan Pelabuhan TBBM Pertamina di Bau-bau berjumlah 11 tangki;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam penjualan kargo tersebut terdakwa di tugaskan agar tetap di ruang mesin dan melakukan manuver kemudian setelah selesai pemindahan kargo ke kapal pembeli kemudian terdakwa ikut melakukan pembersihan terhadap tangki yang isi kargonya telah di pindahkan ke kapal pembeli;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan pembersihan tangki tersebut alat yang terdakwa gunakan adalah Ember, Majun/Kain Lap, Klewa/pel karet dorong, dan serokan yang terbuat dari jerigen 5 (lima) liter yang telah di potong menyerupai serokan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui dalam proses pemindahan isi kargo dari tangki nomor 5P ke kapal pembeli hanya pada saat berjalannya proses pemindahan isi kargo tersebut karena pada saat awal pemindahan tersebut terdakwa masih berada di kamar mesin, setelah terdakwa naik ke bagian atas kapal yang Tersangka lihat isi kargo sudah mulai berpindah menggunakan 2 (dua) kompa celup, 1 (satu) milik kapal MT. Sapta Samudra dan 1 (satu) lagi milik kapal pembeli, sedangkan dalam proses pembukaan tutup tangki nomor 5P terdakwa tidak mengetahuinya, dan setelah selesai pemindahan kargo ke kapal pembeli kemudian terdakwa membersihkan tangka;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari penjualan kargo pada tangki nomor 5P tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas

Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang di terima dari sdr. TOTO YULIAHARTO selaku Third Engineer melalui transfer dengan nomor rekening 1800007134242 an. TOTO YULIAHARTO rek. Mandiri ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 900018435843 an. SEDAR rek. Mandiri;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## **Terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI anak laki-laki dari M. SUPARMAN (alm) menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan jabatan AB I / Juru Mudi 1 sejak tanggal 16 Juni 2021, bertanggung jawab dalam pelaksanaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut kapal ikut berlayar sebagai Juru Mudi I, salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera yang bertanggung jawab dalam menjaga kondisi kapal ketika kapal berlayar dan berlabuh serta kegiatan bongkar muat kargo kapal di dermaga;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa minyak FAME untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu dan yang lebih mengetahui jumlahnya adalah Sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA;
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo berupa FAME yang jumlah terdakwa tidak tahu ke kapal lain untuk dijual kepada penadah yang terdakwa tidak ketahui namanya pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 07.00 wita pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel yang terdakwa ketahui dari ucapan sdr. GENTA A A, sdr. DENY SETIAWAN dan semua kru dengan istilah "PUMPING" sebelum peristiwa pemindahan kargo FAME tersebut terjadi. Pada saat terjadi peristiwa tersebut terdakwa sedang berada di dalam kamar dikarenakan jam istirahat/off;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah dan DEDE GERMANA;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa yang memindahkan sebagian isi kargo Kapal MT. Sapta Samudera, cara menggunakannya, siapa saja yang menggunakannya dan siapa saja yang menyiapkannya, sedangkan alat-alat tersebut milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai inventaris kapal MT. Sapta Samudera dan saat ini alat-alat tersebut berada pada penguasaan management PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA;
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang sebesar Rp 9.200.000,- dari tangan sdr. MEGI KRISNA ATAMIMI setelah sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA menyebutkan nominal uang yang diberikan kepada terdakwa cash;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kapal MT. Sapta Samudera berlayar untuk mengantarkan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dari Pelabuhan Marunda Center ke Pelabuhan TBBM Bau bau pada tanggal 1 November 2021, sudah ada rute pelayaran berupa WAYPOINT yang telah ditetapkan oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH yang mana yang membuat Mualim II sdr. DEDE GERMANA yang dicatat dalam dokumen bernama PASSAGE PLAN dan terdakwa tidak tahu apakah hal ini harus dilaporkan ke kantor PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Lalu ketika PASSAGE PLAN dilakukan maka dicatat dalam DECK LOG BOOK per jam nya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa XI RIO SATRIO ADI alias RIO anak dari Y. ATOK DARMOBROTO menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai pelaut di Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan sebagai Third Officer (Mualim 3);
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut kapal ikut berlayar sebagai mualim 3 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera. Adapun pada saat berlayar tersebut terdakwa berada di ruang anjungan (ruang kemudi dan navigasi)

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jam kerja saya, dan di anjungan tersebut kebetulan jam kerja terdakwa sama dengan Sdr YUDHIE DIKKIE HUMBAS selaku Juru Mudi 3;

- Bahwa terdakwa menerangkan Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa minyak FAME untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu dan yang lebih mengetahui jumlahnya adalah Sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA, karena dari per 4 jam tugas dari Mualim 2,3 dan 4 yang mengumpulkan data jumlah muatan adalah Sdr GENTA ALANUARKO ARYNDRA selaku Mualim 1 (Chief Officer), sedangkan pemilik dari minyak FAME tersebut terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo yaitu minyak FAME, untuk jumlahnya terdakwa tidak mengetahui, ke kapal lain pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera sepengetahuan terdakwa berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah terjadi ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo sebanyak 5.598,557 KI dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita berlangsung kurang lebih selama 3 jam sehingga selesai kurang lebih jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi cargo minyak FAME ke Kapal lain tanggal 4 November tersebut sekitar jam 08.00 wita terdakwa berada di Anjungan menggantikan tugas dari Sdr DEVIS XILIARY BALAKAU selaku Mualim 4 sampai pukul 12.00 wita, dan hanya diperintahkan oleh Kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH untuk melihat saja dari Anjungan karena memang terdakwa orang baru dan baru pertama kali berlayar dan bertugas sebagai mualim 3 pada saat itu diambil alih Kapten TRITIAN NURMANSYAH karena terdakwa belum bisa dan saat pemindahan sebagian isi kargo berupa minyak FAME ke kapal lain guna dijual kepada pihak lain pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 terdakwa tidak mengetahui sama sekali hal tersebut karena pada waktu itu sedang istirahat di kamar setelah jam kerja;

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr GENTA ALANUARKO melalui transfer dari nomor rekening Sdr GENTA ALANUARKO ke nomor rekening Bank Mandiri 1200012384199 atas nama RIO SATRIO ADI, pada tanggal 06 November 2021;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

### **Terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH als TIO bin SUYATNO menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengikuti kegiatan safety meeting dipimpin oleh Kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH, disamping sesi pengenalan, yel-yel juga disisipkan rencana pumping (minyak kencing) atau jual minyak fame ke orang lain untuk cari uang;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat berlayar menuju pelabuhan TBBM Bau-bau dan ditengah perjalanan Kapten TRITIAN NURMANSYAH mengumpulkan kru kapal di anjungan untuk kegiatan safety meeting tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melihat dan mendengar saat isi kargo berupa minyak fame dijual kepada pembeli/kapal lain atau istilah lain pumping (minyak kencing) karena saat itu terdakwa lagi tugas jaga di control room, tetapi saat itu terdakwa dapat informasi dari Sdr TOTO bahwa akan dilaksanakan kegiatan pumping (minyak kencing) melalui pengeras suara (public addresser);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak dilibatkan pada saat pumping (minyak kencing) ke pembeli sama sekali karena saat itu terdakwa sedang jaga di control room di kamar mesin dan control room tersebut tidak bisa ditinggalkan sampai selesai tugas sekitar pukul. 12.00 (tidak diketahui wilayah Indonesia bagian mana);
- Bahwa terdakwa menerangkan mendengar kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH saja yang ngomong pada saat safety meeting untuk

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pumping (minyak kencing) atau jual isi kargo berupa minyak fame ke kapal lain;

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima bagian dari uang penjualan minyak fame tersebut dari Sdr TOTO sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BNI dengan Norek. 059-700-9933 atas TIO FEBRIANSYAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyadari perbuatan terdakwa menerima uang hasil penjualan minyak fame dari hasil kejahatan CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH karena terdakwa memang mengetahui adanya penjualan isi kargo di tengah perjalanan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;

Halaman 89 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021 .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Kapal MT. Sapta Samudera melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 pukul 00.00 WIB. Terdakwa V DEDE GERMANA mengubah rute kapal yaitu melewati kapal keperairan di daerah kalimantan Selatan atas perintah Kapten TRITIAN melalui komputer di anjungan kapal, sebelum berangkat data rute tersebut dikirim ke email PT.DMI, perubahan rute tersebut diketahui juga oleh Saksi GENTA dan Terdakwa XI RIO SATRIO ADI. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara, sebelum berlayar Kapten kapal

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan kru kapal di anjungan untuk membahas rencana "Pumping" (Minyak kencing).

- Pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 00.00 WITA – 04.00 WITA terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO yang saat itu bertugas sebagai jurumudi 1 mengikuti waypoint pada passage plan yang sebelumnya sudah di input. Pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Kapten kapal Sdr. TRITIAN dianjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang Kapten TRITIAN tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa XI RIO SATRIO ADI menggantikan tugas dari terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU selaku mualim 4, dan mengawasi kegiatan dari atas sedangkan Terdakwa II ADE ANSAR standby di kamar mesin. Terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH, stand by di ruang control room mendapat informasi dari terdakwa III TOTO YULIHARTO akan dilaksanakan kegiatan pumping (minyak kencing) melalui pengeras suara (public addresser). Terdakwa VI MARINUS EDY mendapat perintah dari Kapten TRITIAN di kamar mesin berupa telegraf yang berisi untuk menghentikan mesin (STOP), kemudian terdakwa langsung mematikan mesin untuk kedua kapal dapat merapat. Setelah kedua kapal terikat, Kapten TRITIAN kembali memerintahkan Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya. Terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT, menyiapkan makan siang didapur bersama Chief koki. Kemudian setelah kapal stabil atas arahan Kapten Kapal saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan



melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Saksi DENY SETIAWAN, Saksi SALDHY HIMAWAN dan Terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Terdakwa VII SRIYANTO yang pada saat itu tengah tertidur terbangun melihat kru kapal pada sibuk untuk "pumping" (minyak kencing). Setelah semua selesai terdakwa IX SEDAR tetap berada di ruang mesin dan membersihkan tangki yang isi kargonya telah dipindahkan.

- Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan  $\pm 4$  knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Kapten TRITIAN pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Kapten TRITIAN. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Kapten TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
  - b. Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II senilai ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III senilai ± Rp 14.400.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. DEVIS XILIARY BALAKAU mendapat Rp. 13.100.000 (tiga belas juta serratus ribu rupiah)
- f. DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/ Juru mudi mendapat Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- j. SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. ZANUAR sebagai electrician mendapat Rp. ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- t. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- v. MARINUS EDY selaku KKM mendapat ± Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku masinis 2 mendapat ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- x. TOTO YULIHARTO selaku masinis 3 mendapat ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 mendapat ± Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
- z. Oprasional Kapten senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- bb. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- cc. Surveyor asuransi melalui Sdr. TRIPUDISEPNA ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- dd. Sisanya untuk digunakan di tempat karaoke di Bau-bau Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Para Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI anak laki-laki dari THEODORUS HUMBAS, terdakwa II ADE ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI, terdakwa III TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNIO SUDARJO, terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS anak dari BENYAMIN BALAKAU, terdakwa V DEDE GERMANA alias DEDE Bin (alm) SUKANDAR, terdakwa VI MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA, terdakwa VII SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO, terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT, terdakwa IX SEDAR Bin SUWARTO (Alm), terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI anak laki-laki dari M. SUPARMAN (alm), terdakwa XI RIO SATRIO ADI alias RIO anak dari Y. ATOK DARMOBROTO, terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO adalah pelakunya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dimana Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu adanya kerjasama atau ke ikut sertaan dalam hal melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut dimana para terdakwa dalam melakukan menerima uang yang diduga hasil kejahatan terhadap PT. Destinasi Maritim Indonesia secara bersama-sama dengan Saksi DINO HERYANTO, DENY SETYAWAN, SALDHY HIMAWAN (Dalam berkas terpisah), GENTA ALANUARKO ARYNDRA (dalam berkas terpisah), dan TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI (dalam berkas terpisah) mau melakukan Kerjasama dengan menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebanyak 70 KL ke sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) milik sdr. H. SURYA, Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Ad.3. Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, rangkaian petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang terungkap di Persidangan dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan fakta sidang sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Kapal MT. Sapta Samudera melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 pukul 00.00 WIB. Terdakwa V DEDE GERMANA mengubah rute kapal yaitu melewati kapal keperairan di daerah kalimantan Selatan atas perintah Kapten TRITIAN melalui komputer di anjungan kapal, sebelum berangkat data rute tersebut dikirim ke email PT.DMI, perubahan rute tersebut diketahui juga oleh Saksi GENTA dan Terdakwa XI RIO SATRIO ADI. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara, sebelum berlayar Kapten kapal mengumpulkan kru kapal di anjungan untuk membahas rencana "Pumping" (Minyak kencing).

- Pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 00.00 WITA – 04.00 WITA terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO yang saat itu bertugas sebagai jurumudi 1 mengikuti waypoint pada passage plan yang sebelumnya sudah di input. Pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Kapten kapal Sdr. TRITIAN dianjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang Kapten TRITIAN tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa XI RIO SATRIO ADI menggantikan tugas dari terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU selaku mualim 4, dan mengawasi kegiatan dari atas sedangkan Terdakwa II ADE ANSAR standby di kamar mesin. Terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH, stand by di ruang control room mendapat informasi dari terdakwa III TOTO YULIHARTO akan dilaksanakan kegiatan pumping (minyak kencing) melalui pengeras suara (public addresser). Terdakwa VI MARINUS EDY mendapat perintah dari Kapten TRITIAN di kamar mesin berupa telegraf yang berisi untuk menghentikan mesin (STOP), kemudian terdakwa langsung mematikan mesin untuk kedua kapal dapat rapat. Setelah kedua kapal terikat, Kapten TRITIAN kembali memerintahkan Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya. Terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT, menyiapkan makan siang didapur bersama Chief koki. Kemudian setelah kapal stabil atas arahan Kapten Kapal saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo



dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Saksi DENY SETIAWAN, Saksi SALDHY HIMAWAN dan Terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Terdakwa VII SRIYANTO yang pada saat itu tengah tertidur terbangun melihat kru kapal pada sibuk untuk "pumping" (minyak kencing). Setelah semua selesai terdakwa IX SEDAR tetap berada di ruang mesin dan membersihkan tangki yang isi kargonya telah dipindahkan.

- Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan  $\pm 4$  knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Kapten TRITIAN pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Kapten TRITIAN. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA





DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut;

- Kapten TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II senilai ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III senilai ± Rp 14.400.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- DEVIS XILIARY BALAKAU mendapat Rp. 13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah)
- DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/ Juru mudi mendapat Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
  - ZANUAR sebagai electrician mendapat Rp. ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
  - Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - MARINUS EDY selaku KKM mendapat ± Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
  - MEGI KRISMA ATAMIMI selaku masinis 2 mendapat ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - TOTO YULIHARTO selaku masinis 3 mendapat ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 mendapat ± Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
  - Oprasional Kapten senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
  - JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
  - LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Surveyor asuransi melalui Sdr. TRIPUDISEPNA ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Sisanya untuk digunakan di tempat karaoke di Bau-bau Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);.
- Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut di atas maka unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021;

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **An. TRIPUDISEPNA TYARALINDO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **An. TRIPUDISEPNA TYARALINDO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597, - (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI** anak laki-laki dari **THEODORUS HUMBAS**, **Terdakwa II ADE ANSAR** alias **ADE** alias **JON Bin (alm) ANDI SAYUTI**, **terdakwa III TOTO YULIHARTO** alias **TOTO Bin DARNO SUDARJO**, **terdakwa IV DEVIS XILIARY BALAKAU** alias **DEVIS** anak dari **BENYAMIN BALAKAU**, **terdakwa V DEDE GERMANA** alias **DEDE Bin (alm) SUKANDAR**, **terdakwa VI MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA**, **terdakwa VII SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO**, **terdakwa VIII MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT**, **terdakwa IX SEDAR Bin SUWARTO (Alm)**, **terdakwa X TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI** anak laki-laki dari **M. SUPARMAN (alm)**, **terdakwa XI RIO SATRIO ADI** alias **RIO** anak dari **Y. ATOK DARMOBROTO**, **terdakwa XII TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penadahan**”  
sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
  - 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
  - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
  - 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
  - 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
  - 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
  - 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
  - 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
  - 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
  - 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
  - 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
  - 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
  - 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
  - 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT.

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari –

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;

- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021;

### Dipergunakan untuk berkas perkara An. TRIPUDISEPNA TYARALINDO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Romly Salijo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H.